



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
2025

JUAL BELI TELUR PENYU DI PASAR PERIKANAN PULAU BAI KOTA BENGKULU PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH



DAHLIANA
NIM.2111120082

**JUAL BELI TELUR PENYU DI PASAR PERIKANAN
PULAU BAI KOTA BENGKULU
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

DAHLIANA

NIM.2111120082

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
TAHUN 2026 M/1447 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh DAHLIANA, NIM 2111120082 dengan
judul **Jual Beli Telur Penyus Di Pasar Perikanan Pulau Baiti kota
Bengkulu perspektif hukum ekonomi syariah Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai
dengan saran dari Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi
ini disetujui untuk diujikan dalam siding munaqasyah skripsi Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.**

Pembimbing I

Bengkulu, Februari 2026

Pembimbing II


Prof. Dr. Rohmadi, MA
NIP. 197103201996031001


Anita Niffilayani, M.H.I
NIP. 198801082020122004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa, Telp. (0736) 51276 51771 Fax: (0736) 51771 Bengkulu

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **DAHLIANA Nim 2111120082** dengan judul **“Jual Beli Telur Penyu Di Pasar Perikanan Pulau Bai Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**.

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Selasa

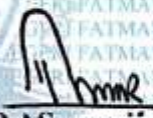
Tanggal : 16 Desember 2025

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (SH) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, Januari 2026M
1447 H

Dekan



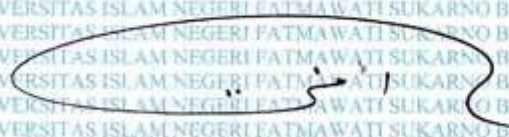

Prof. Dr. Suwariin, S. Ag., M.A.
NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Rohmadi, M.A.
NIP. 1967103201996031001


Anita Niffilayani, M.H.I.
NIP. 198801082020122004

Penguji I

Penguji II

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag.
NIP. 197705052007102002


Hidayat Darussalam, M.E. Sy.
NIP. 198611072020121008

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul " Jual Beli Telur Penyu di Pasar Perikanan Pulau Bai Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah ",adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskahnya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas Nama saya dan Nama Dosen Pembimbing Skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Februari 2026
Mahasiswa yang menyatakan


DAHLIANA
NIM. 2111120082

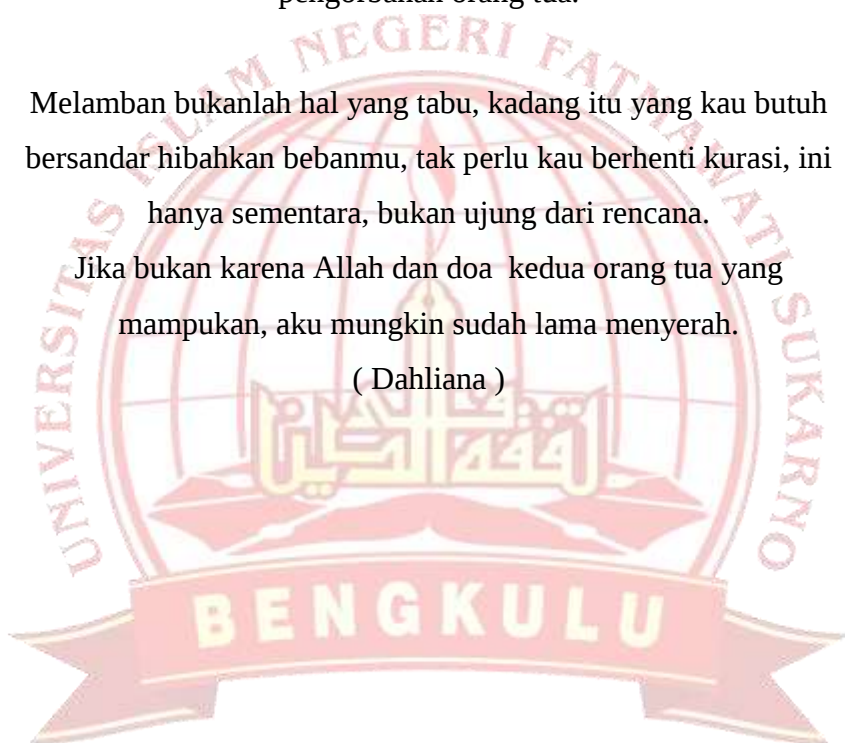
MOTTO

Dibalik lembaran ini, ada waktu yang hilang, tangis yang tertahan, dan lelah yang tak pernah diceritakan.
Tiada keberhasilan tanpa perjuangan, tiada perjuanganku tanpa pengorbanan orang tua.

Melamban bukanlah hal yang tabu, kadang itu yang kau butuh bersandar hibahkan bebanmu, tak perlu kau berhenti kurasi, ini hanya sementara, bukan ujung dari rencana.

Jika bukan karena Allah dan doa kedua orang tua yang mampukan, aku mungkin sudah lama menyerah.

(Dahliana)



PERSEMBAHAN

Ya Allah, hanya kepada-Mu hamba menyembah, bertakwa, dan memohon pertolongan. Alhamdulillahirobbil alamin, saya mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas selesainya karya tulis skripsi ini dengan baik dan lancar. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Bapak Ajison, cinta pertama sekaligus panutan saya. Meskipun beliau tidak sempat merasakan pendidikan tinggi dan hanya menempuh Sekolah Dasar, kerja kerasnya memberikan motivasi serta dukungan yang tiada henti telah memungkinkan penulis menyelesaikan studi ini hingga tuntas. Terima kasih karena selalu percaya pada anak perempuanmu ini dan berusaha sekuat tenaga untuk mendukungku tanpa melihat kelemahanku.
2. Ibu Megawati, pintu surgaku yang sangat berperan dalam perjalanan akademikkku. Beliau adalah sosok yang mengajarkan banyak hal sejak aku lahir hingga saat ini; Ibu juga senantiasa menekankan pentingnya pendidikan bagi perempuan agar kelak dapat menjadi ibu cerdas bagi anak-anak mereka. Mama, terima kasih atas semangat dan doa-doa yang selalu menyertai langkahku; penulis yakin 100% bahwa doa mama telah banyak membantu dalam menjalani hidup.
3. Untuk kakak perempuanku tercinta (Karlina), sebagai teladan keteguhan hati dan keikhlasan: terima kasih atas doa-doa serta

nasihat penuh kasih sayangmu yang tak pernah pudar; dari caramu menjalani kehidupan aku belajar segalanya.

4. Kepada kakak laki-lakiku (Jaka Saputra) tersayang: engkau adalah pelindung di balik kesunyian kata-kata namun selalu ada ketika dibutuhkan; dukunganmu memberi kekuatan diam-diam bahkan saat aku sendiri tidak menyadarinya.
5. Untuk adik laki-lakiku termuda—yang kini sudah tumbuh besar—serta ucapan terima kasih kepada Keluarga Besar kami yang senantiasa mendoakan serta memberikan dukungan.
6. Kakak iparku (Ade Saputra), Nini Haryani beserta tiga keponakan kesayanganku: Adel Zerlina, Amanda Zaskia, dan Amelia putri—terimakasih kalian semua telah memberiku semangat dalam mengejar penyelesaian skripsi ini.
7. Dosen pembimbingku yaitu Bapak Prof.Dr.Rohmadi MA & Ibu Anita Niffilayani,M.H.I., terimakasih atas bimbingan motivasi serta nasehat-nasehat konstruktif sehingga membuatku lebih bersemangat untuk menuntaskan skripsi ini.
8. Terakhir tetapi bukan berarti terakhir buat sahabat-sahabat ku : Dina , Putri Handayani , Deli Fadilah , Selfie Yuliana , Tri Jumiati ; Terima Kasih sudah menemani hari-hari sulit selama proses pengerjaan Skripsi sambil memberikan hiburan,dorongan,motivasi,support,penghibur terbaik demi menjadikan kita sukses bersama

9. Dan akhirnya kepada diriku sendiri : Terimakasih karena mampu bertahan sampai sejauh Ini meskipun tekanan luar begitu berat Namun tetap bisa tegar menghadapi segala Halangan apapun sepanjang Proses menuju Sukses



ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Jual Beli Telur Penyu Di Pasar Perikanan Pulau Bai Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”

Disusun oleh: DAHLIANA, NIM. 2111120082
Pembimbing 1: Prof.Dr.Rohmadi, MA, dan Pembimbing II: Anita Niffilayani,M.H.I

Praktik perdagangan telur penyu di Pasar Perikanan Pulau Baii, Kota Bengkulu, masih terjadi meskipun secara hukum dilarang karena status penyu sebagai satwa yang dilindungi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena jual beli telur penyu dari sudut pandang hukum ekonomi syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis yuridis normatif dan empiris, melalui observasi lapangan serta wawancara dengan pedagang dan pembeli, disertai kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber hukum Islam. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa praktik tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat transaksi jual beli menurut prinsip Islam; hal ini terutama berkaitan dengan objek akad yang seharusnya halal, bermanfaat, serta dapat dimiliki secara sah. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, telur penyu dianggap barang haram untuk diperjualbelikan karena didapatkan melalui cara-cara yang melawan ketentuan hukum dan berdampak negatif pada kelestarian lingkungan. Selain itu, praktik semacam itu juga bertentangan dengan prinsip maqashid syariah khususnya dalam upaya menjaga keberlanjutan alam (hifz al-bi'ah). Oleh sebab itu, aktivitas jual beli telur penyu di Pasar Perikanan Pulau Haii Kota Bengkulu dinyatakan tidak sesuai menurut kaidah hukum ekonomi syariah dan memerlukan peningkatan edukasi serta tindakan tegas dalam penerapan hukumnya.

Kata kunci: *Jual Beli, Telur Penyu, Hukum Ekonomi Syariah, Pasar Perikanan, Bengkulu.*

ABSTRACT

This undergraduate thesis is entitled “***The Sale And Purchase Of Turtle Eggs At The Pulau Bai Fish Market, Bengkulu City From The Perspective Of Sharia Economic Law.***”

Written by: DAHLIANA, Student ID No. 2111120082

Supervisor I: Prof. Dr. Rohmadi, M.A., and Supervisor II: Anita Niffilayani, M.H.I.

The activity of trading turtle eggs at the Pulau Baai Fish Market in Bengkulu City persists, despite being illegal due to the protection status of turtles under wildlife laws. This research aims to evaluate this trade from a Sharia economic law perspective. The methodology employed is qualitative, utilizing both normative juridical and empirical approaches through field observations, interviews with vendors and consumers, as well as an analysis of relevant legal statutes and Islamic law sources. Findings reveal that the buying and selling of turtle eggs do not meet the essential pillars and conditions required for transactions in Islam. Specifically, these relate to ensuring that contract objects are lawful (halal), beneficial, and legally owned. In terms of Sharia economic principles, turtle eggs are deemed impermissible commodities because their acquisition breaches legal regulations while also posing risks to environmental sustainability. Moreover, this practice violates maqashid shariah principles—particularly concerning environmental preservation (hifz al-bi’ah). Therefore, engaging in such commerce at Pulau Bai Fish Market cannot be justified within Sharia economic frameworks; thus highlighting an urgent need for educational initiatives alongside more stringent enforcement of existing laws..

Keywords: Sale and Purchase, Turtle Eggs, Sharia Economic Law, Fish Market, Bengkulu.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya yang memungkinkan penulis menyelesaikan skripsi berjudul "Jual Beli Telur Penyu di Pasar Perikanan Pulau Bai Kota Bengkulu: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah". Semoga sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga serta sahabat-sahabatnya. Mereka telah membimbing umat Islam dari zaman jahiliyah menuju era kemajuan dan ilmu pengetahuan dengan landasan iman dan takwa kepada Allah SWT.

Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana (S.H) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam proses penyusunan karya ilmiah ini, penulis menerima dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, izinkanlah penulis mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus semoga menjadi amal ibadah yang mendapatkan balasan dari Allah SWT:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd., Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Prof Dr.Suwarjin, M.A., Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Prof.Dr.Rohmadi,S.Ag.,MA., Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu sekaligus

Pembimbing I atas bimbingan serta motivasi yang diberikan dengan sabar selama penyelesaian tugas akhir ini.

4. Anita Nifflayani,M.H.I., Pembimbing II yang juga memberikan arahan serta dukungan moral dengan penuh kesabaran.
5. Dr.Muhammad Aziz Zakiruddin,MH selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah di universitas tersebut.
6. Orang tua saya yaitu Ayah Ajison dan Ibu Megawati yang selalu mendoakan setiap langkah pendidikan saya; semoga kesehatan mereka selalu dijaga oleh Allah SWT seiring dengan kelancaran rezekinya.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu bagi pengajaran ilmunya secara ikhlas sepanjang waktu studi saya.
8. Staf administrasi fakultas terkait atas layanan baik dalam urusan administratif.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak sempurna tanpa adanya kekurangan atau kesalahan tertentu; karenanya saran maupun kritik sangat dihargai demi perbaikan ke depan agar hasil penelitian dapat berguna bagi bidang pendidikan serta penerapannya lebih lanjut di lapangan sesuai harapan bersama."

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Penelitian Terdahulu	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II KAJIAN TEORI	18
A. Jual Beli (<i>Al-Ba'i</i>)	18
1. Pengertian Jual Beli.....	18
2. Dasar Hukum Jual Beli	23
3. Rukun Dan Syarat Jual Beli	24
4. Macam-Macam Jual Beli	28
5. Prinsip-Prinsip dalam Jual Beli.....	31
6. Pandangan Mazhab Tentang Keabsahan Jual Beli Barang Yang Haram Dan Tidak Bernilai Manfaat	34
B. Hukum Ekonomi Syariah.....	36

1. Pengertian hukum ekonomi syariah	36
2. Dasar hukum ekonomi syariah	42
3. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah	46
C. Fatwa Dsn MUI Nomor 4 tahun 2014 tentang pelestarian Satwa langka	49
1. Fatwa MUI No. 04 Tahun 2014 pelestarian Satwa langka	49
2. Kerangka Teoretis dan Kerangka Hukum Islam	49
3. Pokok-Pokok Fatwa MUI No. 04 Tahun 2014	50
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Gambaran Objek Penelitian	52
B. Deskripsi Wilayah Penelitian	55
C. Jenis dan Sumber Data	59
D. Teknik Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data	60
E. Sekilas Pasar Perikanan Pulau Baai Kota Bengkulu	61
F. Letak dan Keadaan Demografis Pasar Perikanan Pulau Baai Kota Bengkulu	63
G. Sejarah Bengkulu	68
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	71
A. Bagaimana Pelaksanaan Jual Beli Telur Penyu di Pasar Perikanan Pulau Baai Kota Bengkulu	71
B. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli telur penyu yang berasal dari satwa yang dilindungi	87
BAB V PENUTUP	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Pedagang yang jual beli telur penyu	55
Tabel 3.2 Luas kecamatan Bengkulu	69
Tabel 3.3 Jumlah penduduk perkecamatan Bengkulu.....	70



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Lembar Pengajuan Judul
- Lampiran 2 Pemohonan Seminar Proposal
- Lampiran 3 Daftar Hadir Seminar Proposal
- Lampiran 4 Lembar Saran Penyiminar Proposal
- Lampiran 5 Bukti Menghadiri Seminar Proposal
- Lampiran 6 Pengesahan Pengajuan SK Pemmbimbing
- Lampiran 7 Penyampaian Surat Penunjukan Pembimbing
- Lampiran 8 SK Pembimbing
- Lampiran 10 Pedoman Wawancara
- Lampiran 11 Pemohonan Izin Penelitian
- Lampiran 12 Lembar Izin Penelitian
- Lampiran 13 Rekomendasi Penelitian
- Lampiran 14 Lembar Bimbingan
- Lampiran 15 Hasil Cek Turnitin
- Lampiran 16 Surat Pernyataan Bebas Plagiasi
- Lampiran 17 SK Bebas Plagiasi
- Lampiran 18 Dokumentasi Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia diakui sebagai negara kepulauan yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia, serta kaya akan sumber daya alam hayati laut yang melimpah.¹ Salah satu kekayaan tersebut adalah keberadaan penyu yang tersebar luas di perairan Indonesia. Enam dari tujuh spesies penyu dunia dapat ditemukan di wilayah perairan Indonesia, menjadikan negara ini sebagai habitat penting bagi kelangsungan hidup penyu secara global.² Namun, seiring dengan bertambahnya tekanan dari aktivitas manusia seperti eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali, pencemaran lingkungan, perusakan habitat, dan perdagangan ilegal, populasi penyu di Indonesia mengalami penurunan yang signifikan dari tahun ke tahun.³ Salah satu aktivitas yang paling mengancam keberlangsungan hidup penyu adalah praktik pengambilan dan perdagangan telur penyu yang masih marak terjadi, termasuk di wilayah pesisir Bengkulu.⁴

¹ Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, *Laporan Status Sumber Daya Laut Indonesia*, 2020, hlm. 8.

² WWF Indonesia, *Penyu di Indonesia dan Upaya Konservasinya*, <https://www.wwf.or.id/>, diakses 25 Juni 2025.

³ LIPI, "Populasi Penyu Terancam Punah di Indonesia," *Laporan Penelitian Biota Laut*, Vol. 15, No. 2 (2021): 22–30.

⁴ Observasi langsung oleh penulis di Pasar Perikanan Pantai Panjang, Kota Bengkulu, Mei 2025.

Islam adalah agama yang dinamis dan mendunia, yang mencakup perdagangan, perilaku moral, dan ibadah. Hukum Allah SWT yang mengatur perilaku manusia terkait gaya hidup yang dijalani manusia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dikenal sebagai transaksi. Karena Islam pada dasarnya melarang kemalasan, ajaran Islam menekankan pentingnya berusaha dan bekerja keras sesuai kemampuan masing-masing.

Jual beli adalah suatu bentuk transaksi yang diakui dan dianjurkan dalam hukum Islam karena perannya yang krusial bagi perekonomian. Dalam konteks linguistik, jual beli diartikan sebagai proses pertukaran barang dengan barang lain. Berdasarkan pengertian ini, jual beli dapat dipahami sebagai suatu kesepakatan untuk memperdagangkan barang berharga dengan tujuan mendapatkan dan memaksimalkan manfaat dari barang tersebut. Dari perspektif hukum ekonomi Islam, jual beli (bai) merupakan akad antara penjual dan pembeli yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan produk atau jasa dengan imbalan sejumlah uang yang telah disepakati. Telur penyu dikenal memiliki berbagai manfaat, termasuk meningkatkan energi dan daya tahan tubuh, serta sering dianggap sebagai makanan langka dengan harga jual tinggi. Di Pasar Perikanan Kota Bengkulu dan pasar lokal lainnya, terdapat permintaan signifikan terhadap telur penyu, yang dipicu oleh kepercayaan takhayul di

beberapa desa pesisir. Penulis menemukan bahwa masyarakat masih terlibat dalam praktik jual beli telur penyu secara terbuka di pasar ini. Meskipun kegiatan tersebut jelas melanggar regulasi dan undang-undang yang berlaku, hal itu tetap dilakukan baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan tanpa mempertimbangkan konsekuensinya..⁵

Penyu merupakan salah satu spesies laut purba yang memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut, khususnya dalam mengatur populasi ubur-ubur dan menjaga padang lamun yang menjadi habitat bagi berbagai biota laut lainnya. Namun, penyu kini termasuk dalam kategori satwa yang terancam punah akibat maraknya perburuan liar dan perdagangan telur penyu yang tidak terkendali. Salah satu wilayah yang menjadi sorotan atas praktik ini adalah Provinsi Bengkulu, yang memiliki garis pantai panjang dan menjadi lokasi pendaratan alami bagi beberapa jenis penyu. Telur-telur penyu yang seharusnya dibiarkan menetas secara alami untuk mendukung regenerasi populasi, justru diambil oleh manusia untuk diperjualbelikan di pasar tradisional secara terang-terangan. Ironisnya, jualbeli ini masih berlangsung meskipun sudah ada aturan hukum positif yang melarang kegiatan tersebut..⁶

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 21 ayat (2) huruf d.

⁶ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Bi'ah fi Dhau' al-Qur'an wa al-Sunnah* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001), hlm. 78.

Jual beli telur penyu menimbulkan pertanyaan etika dan moral di samping pertanyaan hukum, terutama jika mempertimbangkan hukum ekonomi Islam. Ajaran Islam mewajibkan semua transaksi, termasuk jual beli, didasarkan pada nilai-nilai kemanfaatan, keadilan, dan kejujuran. Hukum Islam (fiqh) menyatakan bahwa suatu transaksi dapat diterima jika tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan, seperti gharar (ketidakpastian), maysir (perjudian), atau riba, serta tidak berdampak pada lingkungan atau makhluk hidup lainnya (mafsadat). Oleh karena itu, tukar-menukar telur penyu yang dapat mengakibatkan kepunahan suatu spesies dapat digolongkan sebagai tindakan yang merugikan dan bertentangan dengan kewajiban Allah SWT untuk menjaga alam (khalifah fil ardh). Dengan kata lain, perilaku tersebut bertentangan dengan hukum negara dan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, yang mengutamakan moralitas dalam semua transaksi.

Namun, populasi penyu di Indonesia telah menurun secara signifikan seiring waktu akibat tekanan yang semakin besar dari aktivitas manusia seperti ekstraksi sumber daya yang tidak terkendali, degradasi lingkungan, hilangnya habitat, dan perdagangan gelap. Ajaran Islam mewajibkan semua transaksi, termasuk jual beli, didasarkan pada nilai-nilai keadilan, integritas, dan kemaslahatan umum. Hal ini sejalan dengan ajaran Allah dalam Surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝٢٩

“Wahai orang-orang yang beriman, hindarilah mengambil harta milik satu sama lain dengan cara yang tidak sah, kecuali melalui transaksi yang dilakukan secara sukarela di antara kalian.”(QS. An-Nisa: 29)

Ayat ini mengatur tentang jual beli yang sah secara syariah, yaitu dilakukan dengan suka sama suka dan tidak mengandung kebatilan (unsur yang dilarang). Perdagangan telur penyu dapat dikategorikan sebagai batil karena melanggar hukum positif dan menyebabkan kerusakan (mafsadat).

Perdagangan hasil laut merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang penting bagi masyarakat pesisir di Indonesia, termasuk di Kota Bengkulu. Pasar Perikanan Pulau Bai menjadi salah satu pusat kegiatan jual beli hasil tangkapan laut dan turunannya, baik yang bersifat konsumtif maupun komersial. Di samping komoditas ikan dan udang yang umum diperdagangkan, praktik jual beli telur penyu juga terjadi di wilayah ini. Telur penyu memiliki nilai ekonomi bagi sebagian masyarakat karena permintaan pasar dan nilai jualnya yang relatif tinggi.

Namun, penyu termasuk satwa yang dilindungi berdasarkan hukum nasional Indonesia. Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya melarang penangkapan, pemeliharaan, pemanfaatan, dan perdagangan satwa dilindungi termasuk telur penyu tanpa izin yang sangat ketat. Oleh karena itu, kegiatan jual beli telur penyu berpotensi bertentangan dengan ketentuan hukum positif di Indonesia yang bertujuan menjaga kelestarian keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistem.

Di sisi lain, perspektif hukum ekonomi syariah memberikan kerangka etika dan hukum bisnis berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Dalam fiqh muamalah (hukum perniagaan Islam), jual beli diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat yang sah, serta tidak melibatkan unsur yang diharamkan seperti gharar yang berlebihan, penipuan (ghish), atau perbuatan yang merusak amanah terhadap makhluk hidup dan lingkungan. Praktik jual beli komoditas yang berasal dari spesies yang dilindungi menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana hukum syariah memandang transaksi tersebut, terutama bila transaksi tersebut dapat merusak keseimbangan ekologis dan mengakibatkan hilangnya hak generasi mendatang untuk mendapatkan manfaat dari sumber daya alam.

Fenomena jual beli telur penyu di Pasar Perikanan Pulau Bai juga mencerminkan adanya konflik antara

kebutuhan ekonomi masyarakat dan aturan hukum yang berlaku. Pendapatan dari perdagangan telur penyu diyakini sebagian pelaku usaha dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarga, terutama di tengah keterbatasan alternatif ekonomi. Namun, jika praktik tersebut terus berlangsung tanpa pengaturan yang jelas, dikhawatirkan akan mempercepat penurunan populasi penyu dan bertentangan dengan prinsip konservasi.

Dalam kerangka ekonomi syariah, aktivitas ekonomi tidak hanya dinilai dari segi manfaat ekonomi semata, melainkan juga harus selaras dengan prinsip keadilan sosial, pelestarian lingkungan, dan etika yang agung. Oleh sebab itu, analisis tentang praktik jual beli telur penyu perlu dilakukan dengan pendekatan hukum ekonomi syariah untuk menjawab beberapa pertanyaan: apakah jual beli ini sesuai dengan prinsip ekonomi Islam? Bagaimana implikasi hukum Islam terhadap aktivitas tersebut? Apakah ada rekomendasi kebijakan yang dapat menjembatani kebutuhan ekonomi masyarakat dan pelestarian sumber daya alam di Bengkulu?

Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami secara menyeluruh fenomena jual beli telur penyu di Pasar Perikanan Pulau Bai dari perspektif hukum ekonomi syariah sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan dalam upaya harmonisasi antara ekonomi masyarakat, hukum nasional, dan prinsip syariah

Secara teoretis, pendekatan hukum ekonomi syariah dalam menganalisis transaksi telur penyu menjadi sangat penting karena memberikan kerangka berpikir yang tidak hanya berorientasi pada legalitas formal, tetapi juga menimbang aspek moral dan etika. Hukum Islam tidak memisahkan antara aspek hukum dan nilai spiritual, sehingga dapat memberikan pandangan yang lebih menyeluruh dalam menilai suatu tindakan. Dalam konteks jual beli telur penyu, meskipun secara ekonomi memberikan keuntungan jangka pendek, namun dari sisi syariah tindakan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk kerusakan terhadap makhluk ciptaan Allah yang harus dilestarikan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan wacana hukum lingkungan dan ekonomi syariah secara integratif. Penelitian ini juga penting untuk menjadi dasar pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pelestarian penyu yang berbasis pada nilai-nilai hukum positif dan nilai-nilai religius masyarakat. Lebih dari itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi aparat penegak hukum, tokoh agama, dan pemangku kebijakan lokal dalam menyusun strategi perlindungan penyu secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Setelah memperhatikan kasus-kasus diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji mengenai jual beli telur penyu tersebut dan mengangkat penelitian dengan

judul **JUAL BELI TELUR PENYU DI PASAR
PERIKANAN PULAU BAI KOTA BENGKULU
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli telur penyu di pasar perikanan pulau baai kota Bengkulu?
2. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli telur penyu yang berasal dari satwa yang dilindungi?

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk:
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan hukum mengenai perlindungan satwa liar berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, khususnya terkait larangan terhadap praktik jual beli telur penyu sebagai bagian dari upaya konservasi satwa dilindungi.
 - b. Untuk memahami pandangan hukum ekonomi syariah (HES) terhadap praktik jual beli barang yang berasal dari satwa yang dilindungi, dengan meninjau dari perspektif etika, kemaslahatan, dan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam.
 - c. Untuk menggambarkan dan menganalisis bagaimana integrasi antara aspek legalitas dan etika dapat diterapkan dalam konteks pasar perikanan pulau bai

kota Bengkulu dalam menghadapi praktik jual beli telur penyu, serta bagaimana nilai hukum dan agama dapat bersinergi dalam menumbuhkan kesadaran hukum dan pelestarian lingkungan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi bidang hukum, terutama di bidang hukum ekonomi Islam dan lingkungan. Penelitian ini juga dapat menjadi sumber daya bagi akademisi yang meneliti subjek terkait.

2. Manfaat bagi Masyarakat

Bagi Masyarakat Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang larangan perdagangan telur penyu dan dampaknya terhadap kelestarian lingkungan dari sudut pandang hukum negara maupun hukum Islam. Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum Sebagai masukan dalam merumuskan strategi penegakan hukum dan pendekatan edukatif yang lebih efektif dalam menangani praktik perdagangan satwa dilindungi. Bagi Lembaga Dakwah dan Pendidikan Menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun program penyuluhan atau sosialisasi mengenai pentingnya pelestarian lingkungan hidup dalam perspektif ajaran Islam.

E. Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka (penelitian terdahulu) merupakan suatu kajian terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan atau relevan dengan topik dan masalah dalam penelitian. berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis, penelitian tentang bentuk jual beli telur penyu antara legalitas dan etika ini sudah ada dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan berbagai macam fokus kajian. Peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan atau berkaitan dengan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

- 1) Rizki Yuliana dengan judul *“Praktik Perdagangan Satwa Dilindungi di Pasar Raya Padang Studi Kasus Kesadaran Hukum dan Pengawasan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan subjek pedagang satwa liar, aparat pasar, dan konsumen di Pasar Raya Padang*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perdagangan satwa dilindungi, termasuk penyu dan burung langka, masih marak terjadi karena lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Manfaat penelitian ini adalah memberikan gambaran kepada pemerintah daerah tentang pentingnya penguatan penegakan hukum dan edukasi konservasi. Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi dan jenis satwa yang

dikaji, sedangkan persamaannya adalah fokus pada praktik jual beli satwa dilindungi yang bertentangan dengan hukum konservasi.⁷

- 2) Ahmad Fauzan dengan judul, “*Pandangan Hukum Islam terhadap Perlindungan Satwa Langka dalam Perspektif Konservasi Nasional.*” menggunakan pendekatan studi pustaka dengan metode analisis isi untuk membahas pandangan hukum Islam terhadap perlindungan satwa langka, termasuk penyu, serta bagaimana prinsip-prinsip syariah seperti *hifzh al-bi'ah* (pemeliharaan lingkungan) mendukung kebijakan konservasi nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam mendorong perlindungan terhadap semua makhluk hidup dan melarang eksploitasi berlebihan, terutama terhadap satwa yang sudah terancam punah. Penelitian ini bermanfaat sebagai dasar integrasi nilai-nilai keislaman dalam kebijakan konservasi. Perbedaan penelitian ini adalah pada pendekatan teoretis normatif, sedangkan persamaannya adalah kajian konservasi dari perspektif hukum Islam.⁸

⁷ Rizki Yuliana, “Perdagangan Satwa Liar Dilindungi di Pasar Raya Padang: Tinjauan Hukum dan Sosial,” *Jurnal Konservasi Alam*, Vol. 9, No. 1 (2021): 45–58.

⁸ Ahmad Fauzan, “Pandangan Hukum Islam terhadap Perlindungan Satwa Langka di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 7, No. 2 (2019): 90–102.

- 3) Lilis Suryani dengan judul *“Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Pesisir terhadap Perlindungan Penyu di Kabupaten Gunung kidul.”* menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap masyarakat pesisir di Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan korelasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap perlindungan penyu masih rendah, yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pendapatan, dan minimnya sosialisasi hukum. Penelitian ini bermanfaat sebagai dasar bagi lembaga terkait untuk menyusun strategi peningkatan kesadaran hukum masyarakat pesisir. Perbedaan penelitian ini adalah pada lokasi dan metode pengumpulan data berbasis survei, sedangkan persamaannya adalah fokus pada perilaku masyarakat terhadap perlindungan penyu.
- 4) Siti Nurhalimah dengan judul, *“Peran Nilai-Nilai Islam dalam Pendidikan Konservasi Lingkungan Laut melalui Ceramah Keagamaan.”* menggunakan pendekatan kualitatif etnografi dengan subjek nelayan dan tokoh agama di pesisir utara Jawa. Teknik analisis dilakukan melalui triangulasi data dari wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan berbasis nilai-nilai Islam dalam ceramah

keagamaan efektif dalam mengubah perilaku eksploitatif masyarakat terhadap lingkungan laut. Manfaat penelitian ini adalah memberikan alternatif pendekatan berbasis nilai religius dalam pendidikan lingkungan. Perbedaan penelitian ini adalah fokus pada edukasi dan penyuluhan, sementara persamaannya adalah penggunaan hukum Islam sebagai alat edukatif dalam konservasi.⁹

F. Metode Penelitian

Agar penelitian dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan temuan yang sesuai dengan tujuan peneliti, teknik penelitian merupakan komponen penting. Penulis menggunakan beberapa teknik dalam penelitian ini, antara lain:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif dan pendekatan kualitatif. Strategi ini diterapkan untuk memahami dan mengkaji secara mendalam praktik jual beli telur penyu di Pasar Perikanan Kota Bengkulu dari sudut pandang ekonomi Islam dan hukum positif.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Sebagai pusat kegiatan perdagangan hasil laut, termasuk jual beli telur penyu, Pasar Perikanan Pulau Baai di Kota Bengkulu menjadi lokasi penelitian. Pada

⁹ Siti Nurhalimah, "Peran Nilai-Nilai Islam dalam Pendidikan Lingkungan Masyarakat Pesisir," *Jurnal Etnografi Islam*, Vol. 4, No. 2 (2022): 66–78.

tahun 2025, penelitian ini dilaksanakan antara bulan September dan Oktober.

3. Subjek dan Informan Penelitian

Subjek penelitian meliputi pedagang, pembeli, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan pakar hukum ekonomi Islam. Untuk mengumpulkan data yang andal dan komprehensif, informan dipilih secara purposive sampling, yang didasarkan pada standar tertentu yang berkaitan dengan topik penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui beberapa teknik, antara lain:

- a. Observasi lapangan, untuk melihat langsung praktik jual beli telur penyu di pasar.
- b. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan pedagang, pembeli, aparat hukum, dan tokoh agama yang memahami hukum ekonomi syariah.
- c. Studi dokumentasi, dengan mengumpulkan dokumen hukum terkait, data pasar, dan laporan-laporan terkait pelestarian satwa dilindungi.

5. Teknik Analisis Data

Prosedur berikut digunakan untuk memeriksa data yang dikumpulkan menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif:

- a. Reduksi data, yaitu memilah dan memilih data yang relevan dengan rumusan masalah.

- b. Penyajian data, berupa uraian dan penjelasan tentang praktik jual beli, ketentuan hukum, dan tinjauan hukum ekonomi syariah.
- c. Penarikan kesimpulan, untuk merumuskan temuan yang berkaitan dengan masalah penelitian.

6. Validitas Data

Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber dan metode (observasi, wawancara, dan dokumentasi) sehingga menghasilkan data yang akurat dan dapat dipercaya.

G. Sistematika Pembahasan

Pengorganisasian topik yang metodis dalam tesis ini memudahkan pemahaman dan analisis praktik jual beli telur penyu dari sudut pandang hukum ekonomi Islam dan hukum positif. Beberapa bab yang menyusun pembahasan ini dijelaskan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pendahuluan ini mencakup sejarah permasalahan, rumusannya, tujuan dan manfaat penelitian, serta struktur umum penulisan.

Bab II, Tinjauan Pustaka

Landasan teori penelitian ini disajikan dalam bab ini, beserta tinjauan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Perlindungan Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya

dan gagasan hukum ekonomi Islam. Bab ini juga membahas penelitian terdahulu yang mendukung temuan penelitian ini.

Bab III, Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan metodologi dan strategi penelitian, tanggal dan lokasi, subjek dan sumber data, metode pengumpulan dan analisis data, serta validitasnya.

Bab IV, Hasil dan Pembahasan

Bab ini merupakan inti dari penelitian yang memaparkan hasil observasi dan analisis praktik jual beli telur penyu di Pasar Perikanan Kota Bengkulu. Pembahasan juga meliputi tinjauan hukum positif berdasarkan UU No. 5 Tahun 1990 dan kajian hukum ekonomi syariah terhadap praktik tersebut. Analisis ini memberikan gambaran tentang kesesuaian praktik yang ada dengan regulasi dan nilai-nilai syariah.

Bab V, Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, serta saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait, seperti pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan akademisi untuk meningkatkan perlindungan penyu dan penerapan hukum yang efektif.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli (*Al-Ba'i*)

1. Pengertian Jual Beli

Secara terminologi, transaksi jual beli dikenal dengan istilah al-bai', al-tijarah, dan mutlaq al-mubdalam. Istilah ini merujuk pada pertukaran yang bersifat mutlak atau muqabalah syai' bi syai', yang diartikan sebagai pertukaran satu barang dengan barang lainnya. Jalaluddin al-Mahally menyatakan bahwa dari perspektif bahasa, jual beli memiliki makna yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

مُقَابَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ عَلَى وَجْهِ الْمَعَاوَضَةِ

Artinya: "Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu dengan adanya suatu ganti atau imbalan"

Jual beli adalah "jual" dan "beli". "Beli" dan "jual" keduanya menunjukkan lawan kata. "Ba'ayabi'u bay'an," yang merupakan mashdar untuk "al-bay," berarti "jual" dalam bahasa Arab. Kata "al-syira," yang berarti "beli" dalam bahasa Arab, adalah mashdar, atau "syara," yang berarti "membeli." Fikih menyebut jual beli sebagai "al-bay," yang berarti menukar, menukar, atau menjual.

Pengalihan kepemilikan barang atau uang antara orang-orang dengan persetujuan dikenal sebagai jual beli.

تَمْلِكُ عَيْنٍ مَالِيَّةٍ بِمُعَاوَضَةٍ بِأَذْنٍ شَرْعِيٍّ

Artinya: "Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan-aturan hukum syara."¹⁰

Dalam bukunya, Fiqh Muamalah, Hendi Suhendi menyatakan bahwa, sesuai dengan berbagai makna jual beli yang telah dibahas sebelumnya, "jual beli adalah pertukaran sukarela atas suatu benda atau barang yang bernilai antara dua pihak." Benda tersebut diberikan kepada satu pihak, dan diterima oleh pihak lain sesuai dengan syarat-syarat perjanjian, klausul-klausul yang sah secara Syariah, dan persyaratan hukum. "Sesuai dengan ketentuan hukum" mengacu pada pemenuhan standar, rukun, dan syarat-syarat lain yang terkait dengan perolehan dan penjualan. Kegagalan untuk memenuhi norma dan asas ini merupakan pelanggaran Syariah.

Transaksi tersebut dianggap batal karena penjualan alkohol, babi, dan barang terlarang lainnya dilarang. Oleh karena itu, transaksi-transaksi ini dianggap fasid dalam hal nilai tukar. Ulama Malikiyah mengklasifikasikan jual beli ke dalam dua kategori: umum dan khusus. Dalam konteks jual beli umum, tidak terdapat keuntungan atau

¹⁰ Rozalinda, *fiqh Ekonomi Syariah* (epok: PT RajaGrafindo Persada, 2017) cet. Ke 2

Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fikuh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2019) h.63

kenikmatan yang timbul dari pertukaran tersebut. Suatu akad yang mengikat terbentuk antara kedua belah pihak, di mana satu pihak memberikan sesuatu kepada pihak lainnya dalam transaksi tersebut. Transaksi ini bukanlah sebuah manfaat atau hasil karena barang yang ditransaksikan memiliki substansi (bentuk) dan berfungsi sebagai jual beli. Madzhab Hanafi mendefinisikan jual beli sebagai suatu hubungan tukar-menukar barang yang tidak menghasilkan manfaat ataupun kenikmatan yang menggoda; oleh karenanya, jual beli tidak dianggap sebagai utang, baik ketika barang tersedia di hadapan pembeli maupun tidak; pertukaran tersebut bukan antara emas atau perak; dan barang-barang harus dapat diwujudkan serta ada secara langsung (tanpa penundaan). Jual beli mencakup pertukaran aset atau barang dengan cara tertentu, atau perdagangan sesuatu yang dicintai dengan sesuatu yang bernilai dan bermanfaat setara, sehingga memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Proses transaksi ini berlangsung melalui qabul dan kesepakatan.

Mazhab Hanbali berpendapat bahwa jual beli sesuai syariat mencakup pertukaran keuntungan yang halal dengan keuntungan yang halal selamanya atau memperdagangkan harta dengan harta.

Jual beli didefinisikan sebagai bai dalam dua cara menurut mazhab Maliki:

- a. Unit yang lengkap, termasuk akad salam dan sebagainya, didefinisikan sebagai bai' (jual beli).
- b. Menurut 'urf (adat), pelafalan bai' secara lengkap menyampaikan gagasan satu unit dari beberapa unit.¹¹

Karena kebutuhan manusia akan bantuan dari orang lain, para ulama sepakat bahwa transaksi jual beli diperbolehkan. Namun, barang atau bantuan yang diperlukan harus ditukarkan dengan barang lain yang sepadan. Dalam Hukum Ekonomi Syariah, jual beli diartikan sebagai pertukaran satu barang dengan barang lainnya. Pertukaran harta sesuai dengan prinsip Islam adalah inti dari konsep jual beli dalam hukum ekonomi Islam. Hukum halal mengatur praktik jual beli barang. Menurut kitab "Kifayatul Ahyar", definisi bahasa dari jual beli adalah "memberikan sesuatu sebagai imbalan." Sementara itu, Syekh Zakaria al-Anshari mendefinisikan jual beli sebagai "pertukaran satu barang dengan yang lainnya." Dalam penjelasan etimologisnya di kitab Fiqih Sunnah, Sayyid Sabiq menyatakan bahwa jual beli merupakan proses tukar-menukar (pertukaran) yang dimaknai secara Lughawiyah. Selain itu, Hamzah Ya'qub

¹¹ Prof. Dr. Rachmat Syafe'I, M.A. *Fiqh Muamalah*, 1979; hlm. 79.

dalam bukunya "Kode Etika Dagang Berdasarkan Pendapat Islam" menjelaskan bahwa "jual beli berarti 'menukar sesuatu dengan sesuatu,' menurut pandangan Syekh Zakaria Al-Anshari."

Uraian di atas memperjelas bahwa pertukaran barang berharga secara sukarela antara dua orang merupakan komponen fundamental dari jual beli. Berdasarkan kesepakatan atau aturan yang berlaku di dalam syariat, satu pihak memperoleh barang, dan pihak lain menerimanya. Jual beli juga merupakan pertukaran produk atau jasa dengan pembayaran yang disepakati bersama, atau transaksi atau kesepakatan antara pembeli dan penjual. Sejalan dengan hukum Islam, jual beli dalam hukum ekonomi syariah mencakup penerapan prinsip-prinsip syariah di samping hak dan kewajiban yang nyata. Dalam Islam, jual beli seringkali berkaitan dengan akad yang sah (aqad) yang dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai tawakkal (berserah diri kepada Allah) dan ta'awun (tolong menolong), yang mengutamakan keadilan dan keterbukaan. Selain itu, riba (bunga), maysir (perjudian), dan gharar (ketidakpastian) tidak boleh ada dalam transaksi apa pun, menurut hukum ekonomi syariah.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Nabi Muhammad (saw) bersabda dalam sebuah hadis bahwa "jual beli sah jika kedua belah pihak sepakat." Ketika ditanya tentang bisnis yang paling bermoral, beliau bersabda, "Usaha sendiri, dan setiap transaksi yang dapat diterima." Transaksi yang bebas dari tipu daya atau pengkhianatan dianggap dapat diterima. Sebuah hadis lain berbunyi: "Dari Abu Said, Nabi Muhammad (saw) bersabda: 'Pedagang yang jujur dan beriman bersama para nabi, dan orang yang jujur adalah syahid.'" (Tarmizi)

Para ulama berpendapat bahwa riba dilarang dan jual beli diperbolehkan melalui kesepakatan (ijma). Hal ini juga terbukti dari konsensus (ijma) bahwa umat Islam menganggap jual beli itu baik. Orang tidak akan memberikan barang milik orang lain tanpa transaksi, bahkan ketika mereka menginginkannya. Karena manusia merupakan makhluk sosial yang memerlukan interaksi dengan orang lain untuk tumbuh, aktivitas jual beli dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka.¹²

¹² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019) cet. ke 5, h. 103 23

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*. h. 65

Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* Edisi Revisi (Depok: Kencana, 2017) h. 30

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Berdasarkan prinsip-prinsip transaksi jual beli yang telah diuraikan oleh beberapa ulama sebelumnya, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli, antara lain:

a) Penjual dan pembeli (*Ba'I waal- musytari*) disyaratkan

1) Berakal (*Mumayz*)

Untuk melakukan transaksi jual beli dengan penuh kesadaran, baik pembeli maupun penjual harus memiliki akal sehat. Jual beli yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil yang belum waras tidak sah.

2) Atas kemauan sendiri

Karena salah satu syarat dalam jual beli mirip dengan QS, transaksi tidak dapat dianggap sah jika dilakukan di bawah paksaan atau intimidasi dari pihak lain. Sebaliknya, transaksi tersebut harus dilaksanakan secara sukarela dan tanpa adanya tekanan. 4.29 An-Nisa

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman!
Janganlah kamu menggelapkan harta

sesamamu, kecuali dalam perdagangan yang berdasarkan izin kalian. Janganlah kamu bunuh diri. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun terhadapmu.

3) Bukan pemboros dan pailit

Karena mereka tunduk pada hajru (larangan bertransaksi dengan aset), mereka tidak diperbolehkan untuk membeli atau menjual. Untuk mencegah aset mereka dibelanjakan, orang yang boros tidak diperbolehkan untuk membeli atau menjual, sementara orang yang bangkrut tidak diperbolehkan melakukannya demi melindungi hak orang lain

b) Harga dan barang (*tsaman wa mabi*) disyaratkan:

1) Milik sendiri

Dilarang membeli dan menjual barang yang bukan miliknya kecuali pemiliknya telah memberikan pelimpahan kuasa, misalnya melalui akad wikalah (perwakilan). Akad jual beli berdampak pada perpindahan kepemilikan

2) Benda yang diperdagangkan tersebut memiliki arti yang nyata, yaitu jelas dalam hal sifat, ukuran, dan jenisnya.

Pembelian atau penjualan apa pun yang tidak berwujud atau bentuknya ambigu adalah batal

demikian hukum. Contohnya termasuk penjualan hewan muda yang masih dalam kandungan induknya, penjualan susu yang masih dalam ASI (belum keluar), dan penjualan buah yang belum jelas cirinya (masih berbentuk putik). Hadits Nabi Muhammad (saw) sejalan dengan hal ini:¹³

- 3) Setelah pelaksanaan akad, baik secara langsung maupun tidak langsung, barang yang dipertukarkan dapat dialihkan. Ini menunjukkan bahwa barang-barang yang tidak dapat dipindahkan, seperti ikan di dalam air dan burung di udara, tidak diperbolehkan untuk diperdagangkan.
- 4) Maaqawwim (barang) merujuk pada barang yang dapat dipertukarkan. Barang yang diizinkan untuk digunakan sesuai dengan hukum Islam disebut mutaqawwim (barang). Sebaliknya, barang-barang yang penggunaannya dilarang oleh hukum Islam, seperti babi, bangkai, minuman beralkohol, dan sejenisnya, tidak memenuhi syarat untuk diperjualbelikan. Oleh karena itu, barang

¹³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*. h. 65-70

Beni Ahmad Saebani, *Hukum Ekonomi & Akad Syariah di Indonesia*.

yang terlibat dalam suatu transaksi haruslah suci.

c) Ijab dan kabul (*Sighat*) disyaratkan

- 1) Hanya orang yang cakap (ahliyah) yang dapat memberikan izin dan persetujuannya. Pembicara telah mencapai usia dewasa dan berakal sehat.
- 2) Penerimaan harus sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat; contohnya, "Saya menawarkan barang ini dengan harga tertentu." Respon yang diharapkan kemudian adalah "Saya setuju," "Saya menerima," atau ungkapan serupa yang sudah dikenal, seperti "terima kasih."
- 3) Diperlukan satu tempat untuk mengadakan pertemuan yang menyatukan kedua pihak dalam akad Ijab dan Kabul, yang berarti bahwa keduanya harus hadir pada waktu bersamaan atau di lokasi berbeda yang disepakati oleh pihak lain. Akad jual beli tidak dapat dianggap sah jika salah satu pihak melakukan transaksi sementara pihak lainnya berada di tempat lain atau terlibat dalam aktivitas berbeda, sehingga lokasi pembeli menjadi tidak relevan.

4. Macam-Macam Jual Beli

Dari segi hukumnya jual beli ada dua macam:

- a. Hukum Islam mengamanatkan bahwa jual beli harus halal dan bebas dari penipuan atau gharar. Transaksi tanpa izin diperbolehkan dalam hukum Islam. Mu'athah, atau qabul, adalah jual beli berdasarkan akta. Salah satu contohnya adalah seseorang membayar penjual rokok yang sudah diberi label harga.
- b. Meskipun bisnis fasid dilarang oleh hukum Islam, Hanafiyah mendefinisikan jual beli palsu sebagai tidak mematuhi rukun dan syara. Bangkai dan kotoran babi dilarang. Sebaliknya, jual beli fasid memiliki berbagai kelemahan tetapi tidak bertentangan dengan syariat. Menurut Hanafiyah, jual beli "bathil" bertentangan dengan hukum Islam.

Tujuan yang jelas, adanya penjual (bai') dan pembeli (mushtari), serta akad sukarela yang bebas dari unsur penipuan atau paksaan merupakan rukun-rukun yang dipersengketakan. Sebagai ilustrasi, perhatikan transaksi jual beli barang yang tidak jelas atau dilarang menurut syariat, seperti minuman keras atau bangkai, serta perjanjian yang melibatkan riba, gharar (ketidakpastian), atau penipuan.

Jual Beli Fasid Menurut Mazhab Hanafiyah:
Artinya: Menurut hukum Islam, jual beli fasid adalah transaksi yang pada umumnya sah, tetapi terdapat cacat atau syarat yang membuatnya batal. Meskipun transaksi tersebut [Dr. Muhammad Syamsudun, Jual Beli dari Perspektif Hukum Islam (Bandung: Diponegoro, 1992), 17] masih diperbolehkan dalam hal ini, namun tidak sesuai dengan kaidah syariat karena terdapat beberapa cacat atau ketidaklengkapan. Jual beli barang haram yang tidak secara tegas dinyatakan haram (seperti barang yang rusak atau kotor namun tidak disebutkan dalam akad) atau terjadi kekeliruan jumlah atau harga merupakan dua contoh keadaan yang dapat mengakibatkan terjadinya jual beli fasid.

a) Jual Beli Yang Dilarang

Jenis jual beli yang dilarang oleh Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Perdagangan gharar: Transaksi gharar adalah transaksi yang tidak jelas atau ambigu dan dapat mengakibatkan penipuan atau kerugian bagi salah satu pihak. Biasanya, hal ini menyangkut produk yang jenis, jumlah, atau kualitasnya tidak diketahui. Sebagai contoh, pertimbangan pembelian dan penjualan

produk yang tidak diketahui, seperti ikan yang masih berada di laut, tanpa mengetahui berapa banyak atau jenis ikan apa yang akhirnya akan terjual.

- 2) Perdagangan Maysir (perjudian): Maysir adalah jenis perdagangan di mana terdapat spekulasi atau perjudian yang signifikan dan tidak mungkin untuk mengantisipasi apakah suatu transaksi akan menghasilkan keuntungan atau kerugian. Contoh: Membeli dan menjual obligasi atau saham atas dasar spekulasi yang intens tanpa dasar yang jelas, atau terlibat dalam aktivitas terkait perjudian lainnya.
- 3) Perdagangan Riba (Bunga): Riba adalah biaya tambahan yang dikenakan oleh pemberi kredit atau pinjaman yang tidak didukung oleh pertukaran komoditas atau jasa yang sah. Pinjaman yang memiliki persyaratan pengembalian lebih besar dari jumlah yang dipinjam, misalnya (seperti bunga pinjaman).
- 4) Transaksi yang melibatkan produk yang jelas-jelas dilarang untuk diperdagangkan dalam Islam dikenal sebagai "perdagangan haram." Pembelian dan penjualan narkoba, alkohol,

babi, dan barang-barang yang digunakan untuk tujuan amoral adalah beberapa contohnya.

- 5) Pembelian dan Penjualan Curang: Transaksi di mana salah satu pihak dirugikan oleh pemalsuan atau manipulasi informasi. Contohnya termasuk menjual barang yang cacat atau rusak sambil menyembunyikan kondisi aslinya dari pelanggan.

5. Prinsip-Prinsip Dalam Jual Beli

Prinsip-prinsip dasar jual beli dalam muamalah tidak dibahas secara gamblang dan menyeluruh dalam buku mana pun. Jika pun ada, pembahasan gagasan-gagasan ini masih terbatas pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam dan belum lengkap. Untuk itu, penulis terlebih dahulu memberikan ringkasan literatur sebelum mengembangkan pedoman jual beli yang spesifik. Tauhid, moralitas, keseimbangan, kebebasan individu, keadilan, dan konsep autentisitas yang menyatakan bahwa jual beli harus dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun transaksi adalah beberapa prinsip tersebut.¹⁴

Setiap prinsip diuraikan sebagai berikut:

- a) Menurut konsep Ketuhanan (Tauhid), Allah adalah pemilik dan penguasa segala sesuatu. Lebih lanjut,

¹⁴ Muhammad Syamsudun, *transaksi jual beli perspektif hukum islam* (Bandung: Diponegoro, 1976), hal 10

pencarian keuntungan duniawi bukanlah satu-satunya alasan jual beli. Namun lebih dari itu, uang yang diperoleh dari jual beli barang digunakan untuk membiayai kehidupan akhirat. Seorang pedagang

- b) Prinsip Kerelaan: Penerimaan kesepakatan (ijab) dan penerimaan (qabul) yang dilakukan tanpa paksaan dan bebas dari ancaman, tipu daya, serta sinkronisasi merupakan ciri dari konsep kerelaan bersama dalam transaksi jual beli. Menurut prinsip ini, untuk mencegah asimetri informasi, semua pihak harus memberikan informasi yang benar dan lengkap. Ketika satu pihak memiliki informasi yang salah atau tidak lengkap dari pihak lain, hal ini dikenal sebagai asimetri informasi (Bank Dunia, 2003). Setiap informasi harus akurat dan lengkap. Setidaknya, informasi yang diinginkan adalah kualitas, kuantitas, harga, dan waktu pengiriman. Kegagalan untuk memenuhi hal ini akan mengakibatkan tadil atau penipuan.
- c) Asas Keadilan: Pendekatan ideal untuk melaksanakan transaksi jual beli secara adil adalah memperlakukan satu sama lain dengan hormat. Setiap pembeli harus diperlakukan secara adil oleh penjual, dan ini juga berlaku untuk semua pihak lainnya. Asas keadilan

lainnya termasuk mencegah monopoli dan menetapkan harga yang adil.

d) Asas Kejujuran: Cara terbaik untuk menerapkan konsep kejujuran dalam transaksi jual beli adalah dengan memberikan informasi yang akurat, lengkap, tidak memihak, dan apa adanya. Hasilnya: Asas kejujuran ini, yang melarang segala bentuk penipuan dalam ucapan dan perbuatan, ditegaskan oleh Allah dalam QS al-Muthaffifin ayat 1-

e) Asas Kebebasan: Dengan kata lain, gagasan kebebasan dalam kegiatan jual beli mengacu pada kemampuan dan hak untuk membuat keputusan selama tidak melanggar kerangka hukum Islam. Inilah yang sering disebut khiyar. Dalam jual beli, khiyar adalah persyaratan yang memberikan "hak kepada aqid (orang yang membuat kontrak) untuk memutuskan apakah akan membuat atau membatalkan kontrak." Tujuan Khiyar adalah untuk menjamin bahwa kesepakatan dilaksanakan dengan persetujuan penuh para pihak.

6. Pandangan Mazhab Tentang Keabsahan Jual Beli Barang Yang Haram Dan Tidak Bernilai Manfaat

a. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi mensyaratkan bahwa objek jual beli harus merupakan harta (māl) yang memiliki nilai manfaat dan diakui oleh syara'. Barang yang tidak memiliki manfaat yang dibenarkan oleh syariat atau yang dilarang untuk dimanfaatkan, maka tidak sah diperjualbelikan. Oleh karena itu, jual beli terhadap hewan yang tidak boleh dimanfaatkan atau dilarang oleh penguasa demi kemaslahatan umum tidak sah, karena tidak memenuhi unsur harta yang bernilai secara syar'ī. Dalam konteks penyu yang dilindungi negara, larangan kepemilikan dan pemanfaatan menjadikan penyu tidak dapat dijadikan objek akad yang sah, sehingga transaksi atasnya tergolong sebagai jual beli yang batal.

b. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki menekankan bahwa objek jual beli harus merupakan sesuatu yang suci, bermanfaat, dan boleh dimanfaatkan menurut syariat. Barang yang pemanfaatannya diharamkan, maka haram pula memperjualbelikannya. Selain itu, Maliki juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan kebiasaan masyarakat ('urf) yang tidak bertentangan

dengan syariat. Karena perdagangan penyu menimbulkan kerusakan lingkungan dan bertentangan dengan peraturan yang dibuat demi kemaslahatan publik, maka menurut mazhab Maliki transaksi tersebut termasuk perbuatan yang dilarang dan akadnya tidak sah

c. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i mensyaratkan bahwa objek jual beli harus berupa barang yang suci, dapat dimanfaatkan, dan boleh dimiliki. Barang yang tidak boleh dimanfaatkan secara syar'i, maka tidak sah diperjualbelikan. Imam Syafi'i juga menegaskan bahwa¹⁵ jual beli terhadap sesuatu yang diharamkan pemanfaatannya adalah batal. Dalam kasus penyu, karena pemanfaatannya dilarang baik oleh syariat yang menekankan larangan merusak lingkungan maupun oleh hukum negara, maka objek tersebut tidak memenuhi syarat ma'qud 'alaih. Dengan demikian, jual beli penyu termasuk bai' al-bāṭil menurut mazhab Syafi'i.

d. Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali berpendapat bahwa segala sesuatu yang haram dimanfaatkan, maka haram pula memperjualbelikannya. Akad jual beli terhadap

¹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IV, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 286

barang haram atau barang yang tidak sah untuk dimiliki dianggap tidak sah sejak awal. Selain itu, Hanbali juga melarang akad yang mengandung unsur membantu perbuatan dosa. Oleh karena itu, memperjualbelikan penyu atau memberikan jasa untuk mendukung perdagangan penyu termasuk perbuatan yang dilarang, dan akadnya tidak sah menurut mazhab Hanbali.

B. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Dalam bahasa Arab, istilah yang digunakan untuk ekonomi adalah al muamalah al madiyah, yang merujuk pada norma-norma yang mengatur interaksi dan hubungan antar manusia terkait kebutuhan hidup. Istilah lain yang juga dikenal adalah al iqtishad, yaitu pengelolaan aspek-aspek kehidupan secara hemat dan teliti. Di kalangan ekonom Islam, terdapat berbagai definisi mengenai ekonomi Islam.

Secara epistemologis, kata 'ekonomi' berasal dari bahasa Yunani oikonomia, terdiri dari dua bagian: oikos (rumah tangga) dan nomos (aturan). Dengan demikian, ilmu ekonomi dapat dipahami sebagai disiplin ilmu tentang pengelolaan rumah tangga; dalam Bahasa Inggris disebut economics. Seiring dengan perkembangan zaman, konsep rumah tangga diperluas menjadi tiga subsistem:

1. Peningkatan kekayaan (subsistem produksi),
2. Penggunaan kekayaan (subsistem konsumsi),
3. Tata cara distribusi kekayaan (subsistem distribusi).

Dari segi terminologi, pemahaman mengenai ekonomi syariah telah banyak dikaji oleh para ahli ekonomi. Yusuf Halim Al-Alim mendefinisikan bahwa ilmu ini merupakan studi hukum-hukum syariat aplikatif berdasarkan dalil rinci tentang manajemen harta serta penggunaannya. Fokus utama kajian ini ialah memahami perilaku muamalah masyarakat Muslim sesuai dengan ajaran Al Quran, Al Hadis, Qiyas, dan Ijma demi memenuhi kebutuhan hidup manusia dengan ridha Allah Swt.

M.Umer Hapra menjelaskan bahwa ekonomi syariah berfungsi sebagai pengetahuan untuk mencapai kebahagiaan umat manusia melalui alokasi serta distribusi sumber daya terbatas dalam kerangka prinsip-prinsip Islam tanpa memberikan keleluasaan individu secara berlebihan atau mengabaikan keseimbangan lingkungan.

Abdul Manan menambahkan bahwa ilmu ini merupakan cabang sosial yang mempelajari isu-isu perekonomian masyarakat dari perspektif nilai-nilai Islam; ia menegaskan pentingnya tidak hanya fokus pada individu tetapi juga mempertimbangkan potensi

religiusitas karena adanya kebutuhan akan sarana memadai. Dari sini muncul berbagai permasalahan perekonomian baik dalam konteks modern maupun di bawah kerangka islam; perbedaannya terletak pada pilihan-pilihan—di mana keputusan dalam sistem Ekonomi Islami dibimbing oleh nilai dasar-dasar Islam sementara itu sistem modern lebih didasarkan atas kepentingan pribadi.

Yusuf Qardhawiy menyatakan bahawa sumber-sumber bagi ekonomi syariah bersifat ilahi dimana esensi sistem tersebut berpijak kepada Allah Azza wa Jalla . Tujuan akhir dari sistem ini ditujukan kepada-Nya sambil menggunakan sarana-sarana sesuai ketentuan Syariat-Nya. Dari paparan tersebut bisa disimpulkan bahawa pendidikan soal ekonomi Syari' ah mencerminkan aktivitas nyata manusia—baik di bidang produksi, mendistribusikan hingga konsumsi—berdasarkan prinsip-prinsip Syariat الاسلام yang bersumber daripada Kitab Suci Qur'an , Sunnah Nabawiyah serta ijma ulama agar tercapainya kebangkitan duniawi sekaligus ukhrawi. Kegiatan Ekonomi Syariah bukan sekadar etika normatif belaka melainkan memiliki sifat positif sebab menganalisa hasil-hasil aktual masyarakat beserta tantangan-tantanganya menurut sudut pandang Agama Dalam kegiatan Ekonomii Islamic, juga terlihat

kehadiran konsumen maupun produsen tak berada ditempat dominasi masing-masing, tindakan keduanya perlu diarahkan menuju tujuan bersama yakni meningkatkan taraf kesejahteraan umum mau pun rakyat demi mengikuti aturan-aturan yg ditetapkan olehnya.

a. Kesesuaian Praktik Jual Beli Telur Penyu di Pasar Perikanan Pulau Baai Kota Bengkulu dengan Hukum Ekonomi Syariah.

Aktivitas pembelian telur penyu dan menjualnya di Pasar Ikan Pulau Baai, Kota Bengkulu dapat dianggap sebagai transaksi muamalah yaitu; kontrak jual beli (bai'), karena ada objek transaksi berupa telur penyu dan ada harga yang disepakati secara kontraktual. Selain itu, transaksi ini dilakukan sesuai dengan kesediaan kedua belah pihak, sehingga secara teknis memenuhi unsur-unsur jual beli. Namun, dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, kepatuhan semata terhadap komponen kontrak tidak akan menjamin keabsahan suatu transaksi. Objek kontrak (ma'qud 'alaih) harus menjadi dasar kontrak atau subjeknya dan kontrak harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam syariah. Jual beli objek harus halal, bermanfaat, dapat diserahkan, dan dimiliki serta diperdagangkan sebagaimana diatur dalam syariah. Telur penyu harus dimasukkan dalam kategori satwa liar yang dilindungi

berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Undang-undang ini melarang seseorang untuk menangkap, memelihara, memiliki, memindahkan, atau menjual satwa liar yang dilindungi dan bagiannya. Larangan ini menunjukkan bahwa memiliki telur penyu tidak sah dan tidak menjamin tujuan komersial. Dalam fiqh muamalah, ada aturan bahwa barang yang haram digunakan juga haram untuk tujuan perdagangan. Dengan demikian, telur penyu tidak dianggap sebagai objek kontrak; oleh karena itu, transaksi jual beli ini termasuk dalam kategori bai' al-bāṭil sebagaimana dijelaskan dalam Hukum Ekonomi Syariah. Para ulama di masing-masing mazhab fiqh meyakini hal ini. Objek jual beli dalam mazhab Hanafi haruslah harta yang memiliki manfaat sebagaimana dijelaskan dalam syariah; dan objek yang dilarang penggunaannya tidak boleh menjadi objek transaksi. Dalam ajaran Maliki, kemurnian jual beli dan seberapa bermanfaatnya tanpa menimbulkan bahaya apapun merupakan keyakinan utama. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa tidak boleh ada transaksi jika objek jual beli memiliki harga di mana ia dapat digunakan dalam kepemilikannya, sementara tidak ada kekuatan perdagangan dengan barang-barang yang haram

(dilarang). Mazhab Hanbali juga berpendapat bahwa barang yang haram digunakan adalah haram untuk diperdagangkan. Oleh karena itu, keempat mazhab menyatakan bahwa barang yang dilarang dalam syariah tidak dapat membenarkan transaksi. Selain tidak konsisten dengan pernyataan dalam kontrak tentang apa yang sebenarnya dilakukan pihak lain, pembelian dan penjualan telur penyu bertentangan dengan prinsip Islam untuk mencegah bahaya. Perdagangan telur penyu merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup populasi laut dan dapat mengganggu keseimbangan lingkungan laut. Dalam prinsip fiqh kita mengatakan bahaya harus dihilangkan, dan upaya untuk mencegah bahaya atau cedera (bukan keuntungan) adalah yang utama. Meskipun beberapa orang mungkin mendapatkan manfaat ekonomi, konsekuensi ekologis negatif akan melebihi hal ini, dan pendekatan ini tidak dapat diterima. Dari sudut pandang maqāṣid al-syarī'ah, larangan perdagangan telur penyu konsisten dengan imperatif syariah untuk memastikan bahwa kehidupan dan kesejahteraan umum tetap berkelanjutan. Perlindungan lingkungan adalah komponen kunci dalam menjaga kehidupan dan kelangsungan sumber daya di masa depan. Kedua, kepatuhan terhadap kebijakan negara demi masyarakat

juga merupakan tanggung jawab syariah selama tidak bertentangan dengan syariah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa jual beli telur penyu di Pasar Ikan Pulau Baai di Kota Bengkulu bertentangan dengan Hukum Ekonomi Syariah karena objek transaksi tersebut bukanlah objek kontrak yang sah, dan oleh karena itu bertentangan dengan aturan fiqh muamalah dan sikap terhadap empat mazhab fiqh tentang prinsip maqāṣid al-syarī'ah. Akibatnya, menurut syariah kontrak tersebut batal dan tidak sah.

2. Dasar Hukum Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah adalah ekonomi berbasis keyakinan yang dikembangkan, didirikan, dan diadopsi terutama berdasarkan prinsip dan nilai-nilai Islam. Dalam praktiknya, ekonomi syariah didasarkan pada hukum yang berasal dari hukum Islam dan juga merupakan hukum positif di Indonesia. Ekonomi syariah memiliki dasar hukum sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Dalam ekonomi syariah, terdapat prinsip-prinsip dasar yang mengatur tindakan ekonomi. Hukum penting dalam Al-Qur'an yang membentuk struktur dasar ekonomi syariah adalah larangan terhadap riba, gharar, maysir, dan cara yang adil, jujur, serta disepakati untuk melakukan transaksi satu sama lain.

QS. Al-Baqarah ayat 275–279 tentang larangan riba dan QS. An-Nisa ayat 29 yang melarang mengambil harta orang lain secara tidak sah.

b. As-Sunnah (Hadis Nabi Muhammad SAW)

As-Sunnah adalah sumber keyakinan kedua setelah Al-Qur'an, yang menjelaskan dan menegaskan isi Al-Qur'an. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW memberikan penjelasan dalam ekonomi syariah tentang praktik muamalah seperti jual beli, sewa-menyewa (ijarah), kemitraan bisnis (syirkah), bagi hasil (mudharabah). Hadis juga menekankan larangan praktik ekonomi yang mengandung unsur penipuan atau ketidakadilan.

c. Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan di antara ulama mujtahid tentang hukum syariah dalam konteks masalah yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah. Dalam ekonomi syariah, ijma' berarti bahwa lembaga ekonomi modern, jenis, dan transaksi yang tidak dikenal pada masa Nabi Muhammad SAW juga harus didirikan dan diatur oleh Syariah selama sesuai dengan prinsip syariah.

d. Qiyas

Qiyas adalah cara pembuatan hukum karena dapat merujuk masalah baru ke masalah lama yang sudah memiliki kedudukan hukum dalam Al-Qur'an dan/atau As-Sunnah yang merupakan hukum karena alasan hukum yang sama (illat). Dalam konteks ekonomi syariah, qiyas diterapkan untuk membuat hukum bagi transaksi ekonomi kontemporer, termasuk produk keuangan modern, seperti fintech, dengan mengutip hukum muamalah yang lebih awal dan lebih lama.

e. Maqashid Syariah

Prinsip-prinsip utama yang mendasari hukum maqashid mengembangkan ekonomi syariah dan perkembangannya. Tujuan ini termasuk mempertahankan agama (ḥifz ad-dīn), kehidupan (ḥifz an-nafs), akal (ḥifz al-‘aql), keturunan (ḥifz an-nasl), dan harta (ḥifz al-māl). Ekonomi syariah berupaya mempromosikan kesejahteraan sosial masyarakat dan mencegah segala bentuk kerugian dalam kegiatan ekonomi mereka.

f. Prinsip Fiqhiyah

Prinsip fiqhiyah adalah prinsip-prinsip keseluruhan (dalam hukum Islam) melalui penetapan aturan untuk diikuti dalam konsep muamalah. Terkait

dengan ekonomi syariah adalah prinsip-prinsip berikut: al-ashlu fil mu'amalat al-ibahah: semua bentuk muamalah dibenarkan sampai atau kecuali ada bukti empiris bahwa penggunaan semua jenis muamalah dilarang; adh-dhararu yuzal: setiap jenis kerugian harus dihilangkan.

g. Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Panduan ini dikeluarkan sebagai bagian dari Hukum Ulama di Indonesia. Di Indonesia, Fatwa DSN-MUI adalah bentuk dasar hukum dan yuridis untuk mewujudkan ekonomi syariah, terutama pada perbankan, asuransi, dan pasar modal syariah di negara ini. Fatwa-fatwa ini memberikan pedoman ketat bagi lembaga keuangan syariah tentang bagaimana kegiatan bisnis mereka harus mematuhi syariah sesuai dengan Syariah.

h. Perundang-undangan di Indonesia

Selain berasal dari ajaran Islam, ekonomi syariah di Indonesia memiliki status hukum melalui perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan berbagai peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berlaku untuk pelaksanaan kegiatan keuangan berbasis syariah. Peraturan semacam itu memberikan kepastian

tentang aspek hukum dan memperkuat penerapan ekonomi syariah dalam sistem hukum nasional.

3. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah adalah sekumpulan norma hukum yang mengatur aktivitas ekonomi umat Islam berdasarkan sumber-sumber seperti Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas. Tujuannya adalah untuk menciptakan keadilan, kemaslahatan, serta keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Berikut ini adalah prinsip-prinsip dasar dari hukum ekonomi syariah:

a. Prinsip Tauhid (Ketuhanan)

Prinsip ini menekankan bahwa semua aktivitas ekonomi merupakan bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Setiap tindakan hukum dalam kegiatan ekonomi harus didasarkan pada kesadaran bahwa manusia berperan sebagai khalifah yang mengelola harta milik Allah SWT, sehingga penggunaannya harus sesuai dengan aturan syariah.

b. Prinsip Keadilan ('Adl)

Prinsip keadilan menuntut perlakuan adil bagi semua pihak dalam kegiatan ekonomi. Dilarang ada praktik kezaliman, eksploitasi, maupun ketidakseimbangan yang merugikan salah satu pihak. Setiap akad harus menunjukkan keseimbangan antara hak dan kewajiban semua pihak.

c. Prinsip Kemaslahatan (Maslahah)

Aktivitas ekonomi syariah harus memberikan manfaat serta menghindari mudarat bagi manusia. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum ekonomi syariah bertujuan untuk melindungi lima unsur pokok (maqashid syariah), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

d. Prinsip Kebolehan (Al-Ibahah)

Secara umum, semua bentuk muamalah diperbolehkan selama tidak terdapat dalil yang melarangnya. Prinsip ini membuka peluang untuk pengembangan dan inovasi di bidang ekonomi asalkan tetap sejalan dengan nilai-nilai syariah.

e. Prinsip Kerelaan (An-Taradhin)

Setiap transaksi ekonomi harus dilakukan atas dasar kerelaan dari semua pihak tanpa adanya paksaan, penipuan, atau manipulasi. Hal ini menekankan pentingnya kesepakatan sah dan sukarela dalam setiap akad.

f. Prinsip Kejujuran dan Transparansi (Shidq wa Amanah)

Pelaku ekonomi diwajibkan bersikap jujur dan amanah dalam menyampaikan informasi terkait objek transaksi, harga, maupun risiko yang ada. Prinsip ini

bertujuan untuk mencegah terjadinya gharar (ketidakjelasan) serta penipuan.

g. Prinsip Larangan Riba

Hukum ekonomi syariah secara jelas melarang segala bentuk praktik riba karena dapat menyebabkan ketidakadilan dan eksploitasi dalam perekonomian. Keuntungan seharusnya diperoleh melalui usaha yang sah dengan risiko yang berimbang.

h. Prinsip Larangan Gharar dan Maisir

Transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian (gharar) serta spekulasi atau perjudian (maisir) dilarang dalam konteks ekonomi syariah. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum serta stabilitas di bidang ekonomi.

i. Prinsip Tanggung Jawab Sosial

Hukum ekonomi syariah menekankan bahwa harta bukan hanya memiliki fungsi ekonomis tetapi juga sosial. Oleh karena itu, setiap individu berkewajiban untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat melalui zakat, infak, sedekah, serta wakaf.

j. Prinsip Keseimbangan (Tawazun)

Prinsip ini meminta agar terdapat keseimbangan antara kepentingan duniawi dan ukhrawi; antara hak individu dengan kepentingan sosial; serta antara

produksi, distribusi, dan konsumsi dalam aktivitas perekonomian.

C. Fatwa Dsn MUI Nomor 4 tahun 2014 tentang pelestarian Satwa langka

1. Fatwa MUI No. 04 Tahun 2014 pelestarian Satwa langka

Diterbitkan sebagai respons terhadap meningkatnya ancaman kepunahan satwa langka di Indonesia akibat perburuan, perdagangan ilegal, dan degradasi habitat. Indonesia kaya akan keanekaragaman hayati tetapi juga menghadapi masalah serius terkait satwa yang terancam punah seperti badak Jawa, harimau Sumatera, dan lainnya. Fatwa ini dimaksudkan untuk memberikan landasan agama dalam pelestarian kehidupan satwa langka serta mendorong umat Islam berperan aktif dalam menjaga keseimbangan ekosistem.

2. Kerangka Teoretis dan Kerangka Hukum Islam

a. Tanggung Jawab Manusia sebagai Khalifah

Dalam perspektif Islam, manusia diposisikan sebagai khalīfah (wakil di muka bumi) yang bertanggung jawab menjaga seluruh makhluk hidup dan alam. Konsep ini mendasari pandangan bahwa pelestarian makhluk hidup, termasuk satwa langka, adalah upaya menjaga amanah Allah SWT, bukan sekadar kepentingan ekologis.

b. Etika Lingkungan dalam Islam

Fiqh lingkungan (environmental fiqh) menekankan keseimbangan (mīzān) dan larangan terhadap fasād (kerusakan di bumi). Ini berarti pelestarian satwa langka bukan hanya masalah konservasi ilmiah tetapi juga kewajiban moral dan spiritual.

3. Pokok-Pokok Fatwa MUI No. 04 Tahun 2014

Fatwa ini menetapkan beberapa aspek hukum dan pedoman dasar, antara lain:

a. Definisi

Satwa langka merupakan hewan yang jumlahnya sedikit dan terancam punah jika tidak dilindungi secara serius.

b. Hukum Pelestarian

Fatwa ini menegaskan bahwa pelestarian satwa langka hukumnya wajib (fardu) karena terkait dengan menjaga keseimbangan ekosistem dan amanah Tuhan. Pelestarian meliputi perlindungan habitat, pemenuhan kebutuhan hidup, dan pencegahan ancaman eksternal

c. Larangan

Fatwa secara eksplisit menyatakan bahwa: Membunuh, menyakiti, dan menganiaya satwa langka adalah haram. Perburuan dan perdagangan satwa langka secara ilegal juga haram. Larangan ini berlaku

kecuali dalam kondisi darurat yang memenuhi syariat untuk menyelamatkan nyawa manusia.¹⁶

d. Pemanfaatan Satwa

Pemanfaatan satwa langka boleh dilakukan asalkan untuk kemaslahatan umum dan sesuai aturan syariat serta perundang-undangan (misalnya untuk pendidikan, penelitian, atau ekowisata).



¹⁶ jual-beli telur penyu, kajian akademik menyatakan bahwa menurut Fatwa MUI No. 04 Tahun 2014,

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Gambaran Objek Penelitian

Pasar Perikanan pulau bai kota Bengkulu salah satu pasar yang sering dikunjungi warga kota Bengkulu yang terletak di sisi timur kota TPI pulau bai berfungsi sebagai titik awal rantai distribusi ikan dimana kapal nelayan mendarat, ikan dibongkar, disortir

, dicuci, ditimbang, lalu ditawarkan oleh pedagang lain nya bahkan bukan jual beli ikan saja namun ada pedagang seperti kerang, kepiting, cumi, gurita termasuk telur penyu. Telur penyu dalam bahasa lokal sering disebut telur katung masih ditemukan dan diperjualbelikan secara tersembunyi di beberapa pasar tradisional Kota Bengkulu, termasuk Pasar Pulau Baai. pengumpul hingga terjadi kesepakatan harga., BKSDA Bengkulu telah melakukan investigasi terhadap kasus ini dan mencurigai adanya perdagangan telur penyu di pasar-pasar tradisional, termasuk Pulau Baai Masyarakat kadang tidak mengetahui bahwa penjualan telur penyu melanggar hukum, karena penyu adalah satwa dilindungi berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1990 mengenai konservasi sumber daya hayati

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengkaji potensi dan pengembangan pasar perikanan pulau baai kota

Bengkulu sebagai tempat titik awal rantai distribusi ikan dan banyak macam jenis lainnya dimana kapal nelayan mendarat. Salah satunya adalah penelitian yang menganalisis parameter oseanografi dan lingkungan Pasar Perikanan pulau bai kota Bengkulu Hasil penelitian menunjukkan bahwa kawasan ini memiliki potensi besar untuk pengembangan penegakan hukum masih perlu diperkuat agar praktik ilegal ini benar-benar dapat dihentikan. Selain itu, penelitian mengenai strategi pengelolaan kawasan Pasar Perikanan pulau bai kota Bengkulu menyoroti pentingnya pengelolaan yang mempertahankan kelestarian lingkungan. Metode survei dengan pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan adat istiadat setempat. Hasilnya menunjukkan bahwa Pasar

Perikanan pulau bai kota Bengkulu perlu ditingkatkan agar tertata dengan baik dan tidak merusak lingkungan.

Studi lain mengenai kesesuaian dan daya dukung kawasan untuk Pasar Perikanan pulau bai kota Bengkulu menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah pesisirnya tergolong sangat Masyarakat kadang tidak mengetahui bahwa penjualan telur penyu melanggar hukum, karena penyu adalah satwa dilindungi berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 mengenai konservasi sumber daya hayati menunjukkan kapasitas maksimal pengunjung yang dapat ditampung tanpa mengurangi kenyamanan dan kelestarian kawasan Secara

keseluruhan, objek penelitian di Pasar Perikanan pulau bai kota Bengkulu meliputi aspek potensi, strategi pengelolaan, konservasi lingkungan, serta analisis Kesesuaian dan daya dukung kawasan untuk kegiatan tersebut. Studi-studi tersebut memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi saat ini dan rekomendasi untuk pengembangan berkelanjutan kawasan Pasar Perikanan pulau bai di Kota Bengkulu.

Sebuah penelitian mengidentifikasi bahwa jual beli telur penyu antara legalitas dan etika secara signifikan mempengaruhi perkembangan dan pelestarian satwa tersebut. Studi lain mengevaluasi hubungan antara pengetahuan, sikap, etika dan tindakan pedagang jual beli telur penyu. Hasilnya menunjukkan bahwa pengetahuan dan sikap pedagang berhubungan erat dengan praktik pengelolaan jual beli telur penyu antara legalitas dan etika yang baik di kawasan tersebut.¹⁷

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengkaji potensi dan pengembangan Pasar Perikanan pulau bai kota Bengkulu sebagai TPI pulau bai berfungsi sebagai titik awal rantai distribusi ikan erti kerang, kepiting, cumi, gurita termasuk telur penyu. Salah satunya adalah penelitian yang menganalisis parameter oseanografi dan lingkungan Pasar Perikanan pulau bai kota Bengkulu .

¹⁷ Gubernur Bengkulu Periode Terdahulu, diakses(03 April 2023)

Informan pedagang-pedagang yang jual beli telur penyu :

No	Nama pedagang	Umur	Jenis usaha	harga
1.	Rosmawati	40 th	Nelayan	10 ribu
2.	Samsudin	36 th	Pembeli	15 ribu

Tabel 3.I pedagang yang jual beli telur penyu

Dari data di atas dapat dilihat daftar pedagang yang berjualan telur penyu, dan sebagainya. Dapat dilihat bahwa umumnya pedagang yang berjualan telur penyu, berada di rantang usia 35-40 tahun. Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan peneliti ini adalah mendeskripsikan bagaimana jual beli telur penyu antara legalitas dan etika Di Pasar Perikanan Pulau Bai Kota Bengkulu.

B. Deskripsi Wilayah Penelitian

Di pulau Baii, disamping terdapat Pelabuhan Samudera dengan aktivitas bongkar muat barang dari kapal-kapal yang bersandar di dermaga, juga dibagian lainnya ada lokasi khusus Tempat Pendaratan Ikan (TPI). Di lokasi inilah secara langsung kita dapat menyaksikan aktivitas para nelayan sehari-hari dari pagi sampai sore hari, baik ketika mereka mulai melaut untuk menangkap ikan sampai dengan mereka merapat lagi ke dermaga guna menjual hasil tangkapannya. Sehingga dari tepi dermaga nampak jelas terlihat kapal-kapal nelayan yang sedang beroperasi ditengah lautan sembari

mereka menebar alat-alat tangkap dari atas perahu/kapalnya.¹⁸

Pemandangan ini, tentu tambah memesona bila keadaan cuaca cerah, dimana hampir sejauh mata memandang terlihat lautan yang luas, tenang dan membiru, serta seperti tidak bertepi. Di samping hiruk-pikuk aktivitas para nelayan, di lokasi dekat TPI ini juga berlangsung transaksi jual beli dan para pengumpul ikan disini tidak sekadar melayani pembelian dalam partai besar, tapi pembelian jumlah kecil untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari, juga dilayani. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pulau Baai di Bengkulu semakin menjadi tujuan favorit bagi masyarakat yang ingin mendapatkan ikan segar dengan harga terjangkau. Pasalnya, harga ikan di TPI ini bisa lebih murah dibandingkan dengan harga di pasar-pasar tradisional lainnya.

Hendri, salah satu pedagang ikan di TPI Pulau Baai, mengungkapkan bahwa selisih harga bisa mencapai Rp.5.000,- hingga Rp.10.000,-per kilogram. Di sini lebih murah karena ikannya langsung dari kapal. Jadi setelah kapal datang dari laut, ikan langsung diturunkan dan bisa langsung dibeli, baik oleh agen maupun pembeli biasa jelasnya Tak hanya soal harga, kualitas ikan di TPI juga disebut jauh lebih

Seni Budayaku, *Mengenal Kebudayaan Provinsi Bengkulu*, Sumber: <https://egindo.com>, diunggah pada 19 Mar 2021, diakses pada (13 Januari 2024)

baik. Karena ikan masih dalam kondisi segar, baru diangkat dari laut tanpa proses penyimpanan yang terlalu lama.

Kalau sudah masuk ke pasar tradisional, biasanya ikannya sudah sempat disimpan atau didiamkan, jadi kesegarannya bisa berkurang. Menurutnya, sistem distribusi yang pendek menjadi kunci dari harga yang lebih murah di TPI. Dari kapal, ikan langsung masuk ke gudang, lalu diedarkan ke agen atau pembeli. Hal ini memotong mata rantai distribusi yang biasanya membuat harga naik di tingkat pasar. Kadang orang heran, kenapa di pasar bisa mahal, padahal sama-sama ikan laut. Karena keunggulan tersebut, banyak warga, bahkan dari luar kota, yang sengaja datang ke TPI Pulau Baai. Beberapa di antaranya membeli untuk dikonsumsi sendiri, ada juga yang memborong dalam jumlah besar untuk dijual kembali. Dengan harga bersaing dan kualitas yang tetap terjaga, TPI Pulau Baai menjadi salah satu pusat perikanan laut yang layak menjadi pilihan utama bagi masyarakat Bengkulu yang ingin mendapatkan hasil laut terbaik

Lokasi dan Kemudahan

- 1) Pasar perikanan pulau baai kota Bengkulu mudah dijangkau oleh pengunjung karena hanya berjarak 9,8 km.
- 2) Dengan lokasinya dekat disamping terdapat Pelabuhan Samudera Anda akan menemukan berbagai keindahan alam.

Aspek Geografis

- 1) Pulau Baai berada di tepi Samudera Hindia, memberikan akses langsung ke sumber daya laut yang kaya dan mendukung kegiatan penangkapan ikan.¹⁹
- 2) Terdapat Pelabuhan Pulau Baai yang berfungsi sebagai fasilitas utama untuk aktivitas perikanan, seperti aktivitas bongkar muat hasil tangkapan ikan, penyimpanan, dan distribusi.
- 3) Aksesibilitas pasar perikanan didukung oleh jaringan jalan darat yang menghubungkan Pulau Baai dengan wilayah daratan Kota Bengkulu, mempermudah distribusi hasil perikanan ke pasar-pasar.
- 4) Perairan di sekitar Pulau Baai menjadi sumber utama bagi kegiatan perikanan, dengan berbagai jenis ikan dan hasil laut lainnya.
- 5) Selain sebagai lokasi pelabuhan perikanan, Pulau Baai juga memiliki potensi wisata bahari yang mendukung aktivitas ekonomi.

Penelitian yang dilakukan di daerah pasar perikanan Kota Bengkulu, Pulau Baai, mencakup studi tentang pemetaan daerah penangkapan ikan (fishing ground), analisis usaha perikanan tangkap dan faktor-faktor yang memengaruhinya, perilaku pedagang ikan, serta kajian

¹⁹ NASHAR, Muh. *Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Telur Penyu di Pantai Lowita (Perspektif Fiqhi Jinayah)*. 2023. PhD Thesis. IAIN PAREPARE

pencemaran dan pengelolaan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami potensi sumber daya, kondisi lingkungan, serta aspek ekonomi dan sosial dari sektor perikanan di wilayah tersebut

Penekanan Penelitian

- 1) Penelitian ini berfokus pada ketentuan hukum terhadap jual beli telur penyu di pasar perikanan pulau baai kota Bengkulu²⁰

C. Jenis dan Sumber Data

Terdapat dua jenis data: primer dan sekunder. Data primer adalah informasi asli yang dikumpulkan langsung dari item data dan sumbernya; data sekunder, juga dikenal sebagai data pelengkap, berasal dari sumber di luar objek.

Sumber data primer dan sekunder digunakan.

1. Bahan Primer: Untuk memastikan akurasi dan kejelasan, penelitian ini menggunakan data lapangan. Jumlah narasumber yang akan diwawancarai untuk mendapatkan data ditentukan oleh metode pemilihan sumber.
2. Sumber internal dan eksternal menyediakan data sekunder. Untuk mengumpulkan data penelitian, penulis berkonsultasi dengan buku, jurnal, internet, tesis serupa, dan sumber relevan lainnya. Data sekunder adalah

²⁰ Nashar, M. (2023). *Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Telur Penyu di Pantai Lowita (Perspektif Fiqhi Jinayah)* (Doctoral dissertation, IAIN PAREPARE).

informasi penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara.

D. Teknik Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data

Tujuan utama setiap proyek penelitian adalah mengumpulkan data, sehingga strategi pengumpulan data sangatlah penting. Berbagai teknik pengumpulan data dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, dan proses ini diulang hingga data tersebut dapat dipercaya. Untuk mengumpulkan informasi dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik-teknik berikut:

1. Observasi

Salah satu pendekatan penelitian untuk mengumpulkan data adalah observasi, yang melibatkan pembuatan observasi langsung dan metodis terhadap item yang diteliti. 39, Observasi partisipan, yang mana pengamat secara aktif berpartisipasi dalam tindakan yang dilakukan oleh subjek yang diteliti atau mengamati mereka seolah-olah mereka menjadi bagian dari tindakan tersebut, merupakan metode observasi yang digunakan oleh para peneliti.40

2. Wawancara

Peneliti menggunakan wawancara untuk mempelajari lebih lanjut tentang responden ketika jumlah responden masih sedikit atau dalam investigasi awal untuk menemukan permasalahan penelitian. Wawancara

terjadwal dan tidak terstruktur dapat dilakukan. Wawancara terstruktur digunakan oleh peneliti yang yakin dengan hasil penelitian mereka. Wawancara tidak terstruktur adalah percakapan yang tidak direncanakan di mana peneliti mengumpulkan informasi tanpa menggunakan panduan.²¹

3. Dokumentasi

Pendekatan pengumpulan data ini menghasilkan wawasan penting ke dalam isu yang sedang diselidiki, memastikan bahwa data yang akurat dan komprehensif dikumpulkan daripada mengandalkan dugaan. 41 Dokumentasi Penulis memanfaatkan data dari sumber yang menyediakan pengetahuan tentang isu yang sedang dipelajari sebagai pelengkap pengumpulan data

E. Sekilas Pasar Perikanan Pulau Bai Kota Bengkulu

TPI Pulau Baai merupakan pusat perikanan penting di Kota Bengkulu dengankelebihan utama pada harga kompetitif dan kualitas ikan segar

1. Harga Lebih Bersahabat & Ikan Super Segar

Di TPI Pulau Baai, ikan langsung diangkat dari kapal dan segera dijual — tanpa melewati rantai distribusi panjang. Karena itu, harga ikan di sini sering lebih murah

²¹ Nashar, Muh. *Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Telur Penyu di Pantai Lowita (Perspektif Fiqhi Jinayah)*. Diss. IAIN PAREPARE, 2023

Rp 5.000 10.000 per kilogram dibandingkan pasaran tradisional bengkulu

- a) Saat musim tangkapan sedang melimpah (seperti musim kemarau), harga turun drastis: misalnya, ikan tongkol yang biasanya Rp 30 ribu/kg kini hanya Rp 10 ribu/kg; ikan sarai dari Rp 35 ribu menjadi Rp 15 ribu/kg, dan udang dari Rp 60 ribu ke Rp 20 ribu/kg
- b) Seorang pedagang, Hendri, menyatakan bahwa distribusi yang lebih langsung dari nelayan ke konsumen adalah kunci efisiensi harga dan menjaga kesegaran ikan

2. Potensi Ekonomi & Efisiensi Usaha Perikanan

- a) Penelitian dari Universitas Tanjungpura menemukan bahwa usaha perikanan tangkap dengan kapal kecil di Bengkulu, termasuk di sekitar Pulau Baai, memiliki efisiensi yang tinggi: R/C ratio 2,37 dan B/C ratio 1,37 — menunjukkan usaha ini layak dikembangkan
- b) Selain itu, analisis teknis dan finansial terhadap alat tangkap rawai (longline) di Kampung Nelayan Sejahtera menunjukkan kelayakan yang baik: NPV positif, IRR 70%, Payback Period sekitar 4 tahun

3. Tantangan Lingkungan & Infrastruktur

- a) Studi ilmiah mengungkap adanya tekanan lingkungan di kawasan TPI Pulau Baai: pencemaran air disebabkan oleh limbah organik, pencemaran tanah

akibat akumulasi sampah dan kebocoran zat kimia, serta polusi udara dari bahan organik yang membusuk. Strategi pengelolaan yang disarankan mencakup perencanaan ruang, fasilitas pengolahan limbah, regulasi, dan edukasi komunitas

- b) Kawasan TPI juga dianggap perlu penataan ulang agar lebih bersih, nyaman, dan ramah untuk pengunjung, nelayan, serta pedagang. Lingkungan yang lebih baik juga bisa meningkatkan daya tarik tempat ini, bahkan sebagai destinasi wisata

4. Isu Legalitas & Pendapatan Daerah

- a) Terdapat eksistensi "pasar gelap" di area TPI Pulau Baai — yakni pasar tak berizin yang dikelola oleh komunitas lokal, tanpa kontribusi PAD (Pendapatan Asli Daerah). Hal ini mengindikasikan potensi pungutan liar, serta ladang kerugian pendapatan bagi pemerintah daerah

F. Letak dan Keadaan Demografis Pasar Perikanan Pulau Baai Kota Bengkulu

Letak Pasar TPI Pulau Baai

TPI Pulau Baai, juga dikenal sebagai Pasar Jangkar Mas, terletak di tepi laut Kota Bengkulu, tepatnya di kawasan Sumber Jaya, Kampung Melayu, Kota Bengkulu. Akses ke lokasi ini cukup mudah dan sering dipakai oleh nelayan untuk langsung menjual hasil tangkapan mereka

Pasar ini dinamai “Jangkar Mas” berdasarkan hasil pembangunan pasar modern yang terdiri dari 79 kios (termasuk lapak ikan, ayam, dan gelaran) yang dibangun pada akhir 2023. Namun, operasionalnya sempat tertunda karena menunggu proses dokumen hibah dari pemerintah pusat

Keadaan Demografis & Aktivitas Pasar

1. Demografi dan Ekonomi Lokal

TPI Pulau Baai menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat nelayan setempat, membawa dampak positif terhadap pendapatan dan kesejahteraan mereka Antara News Bengkulu Pada 2019, tercatat sekitar 25.846 nelayan beroperasi di Kota Bengkulu. Mereka menggunakan armada perahu tanpa motor maupun kapal motor (kurang dari 5 GT hingga 10 GT), yang memungkinkan penangkapan di perairan pesisir maupun area seperti Pulau Enggano dan Pulau Mega Minapoli

2. Harga & Konsumen

Ikan yang dijual di TPI Pulau Baai lebih murah sekitar Rp 5.000–Rp 10.000 per kilogram dibandingkan pasar tradisional . Contohnya, ikan tuna dijual sekitar Rp 20.000/kg, sementara di pasar lain bisa mencapai Rp 25.000–Rp 30.000/kg Pada Agustus 2024, harga ikan gebur dan kerapu tercatat Rp 60.000/kg termasuk kepala ikan Alasan harga lebih terjangkau adalah distribusi langsung dari kapal ke konsumen tanpa perantara panjang,

sehingga tetap menjaga kualitas ikan tetap segar Pasar dibanjiri oleh berbagai kalangan pembeli—ibu rumah tangga, pemilik usaha kuliner, serta pedagang dari luar kota yang membeli dalam jumlah besar

3. Keanekaragaman Hasil Laut

Penelitian tahun 2021 mengidentifikasi 7 spesies ikan karang dari 5 famili di PPI Pulau Baai; yang terbanyak berasal dari family Selain itu, riset tentang rajungan (kepiting) mencatat 4 jenis yang umum ditangkap: *Portunus pelagicus*, *P. trituberculatus*, *P. sanguinolentus*, dan *Charybdis feriata*.

Fasilitas pasar

Pasar Jangkar Mas dibangun mulai Agustus 2023 dan selesai pada Desember 2023. Terdapat 79 kios yang meliputi lapak untuk ikan, ayam, sayuran, dan los (gelaran) dengan berbagai ukuran. Saat ini pasar sudah mulai digunakan dan pedagang mulai menempati kios-kios tersebut. Peran ekonomi Sebagai tempat pelelangan ikan utama di Kota Bengkulu, TPI Pulau Baai menghadirkan harga yang lebih terjangkau – selisih hingga Rp5.000–10.000/kg dibanding pasar tradisional. Hal ini dikarenakan distribusi ikan yang langsung dari kapal tanpa banyak perantara Harga ikan seperti tuna dan tongkol di TPI Pulau Baai bisa setara Rp20.000/kg, sedangkan di pasar tradisional bisa lebih mahal

(Rp25.000–30.000/kg) Ada pula fenomena harga ikan turun drastis, misalnya ikan beledang (layur) sempat dijual hanya Rp5.000/kg saat pasokan melimpah, yang membantu konsumen tetapi menekan keuntungan nelayan. Infrastruktur & akses

Akses ke pasar cukup mudah, walaupun infrastruktur jalan masih memerlukan perbaikan agar kelancaran distribusi lebih optimal. Namun, pelabuhan Pulau Baai menghadapi masalah pendangkalan sejak 2018 — alur laut yang sebelumnya kedalamannya 7–11,5 meter kini hanya tersisa sekitar 1,5 meter. Hal ini menghambat distribusi kebutuhan utama serta ekspor hasil laut. Rencana pengerukan dengan dana sekitar Rp1 triliun direncanakan pada April 2025 untuk memperbaiki kondisi ini.

4. Demografis & Sosial Ekonomi Komunitas Nelayan Pulau Baai Komunitas nelayan

Pulau Baai adalah salah satu pusat kegiatan nelayan di Bengkulu, dihuni oleh nelayan tradisional dan modern. Kota Bengkulu mendominasi sektor perikanan dengan kontribusi subsektor ini mencapai 23,10 % terhadap PDRB di tahun 2017. Pada 2019, jumlah nelayan di Kota Bengkulu tercatat sekitar 25.846 orang. Mereka melaut tidak hanya di sekitar Pantai Bengkulu tetapi juga hingga ke perairan Pulau Enggano dan Megal di

Kabupaten Bengkulu Utara. Sistem bagi hasil (mudharabah) Studi terhadap sistem mudharabah di Kampung Melayu (kampung nelayan Pulau Baai) menunjukkan sistem pembagian hasil antara pemilik kapal dan nelayan bervariasi:

- 1) 50 % kapal – 50 % nelayan
- 2) 60 % kapal – 40 % nelayan
- 3) 30 % kapal – 70 % nelayan

Nelayan upahan yang menerima upah harian sekitar Rp70 per hari Model 50–50 biasanya paling menguntungkan bagi nelayan. Struktur komunitas komunitas Berdasarkan penelitian pada Kampung Nelayan Sejahtera, terdapat 78 kepala keluarga (228 jiwa) dengan diversitas suku seperti Bugis, Rejang, Lembak, Linggau, Manna, Jawa, Sunda, dan Batak. Most of them bekerja sebagai nelayan, anak buah kapal, atau buruh lainnya. Hanya sedikit pemilik kapal (3 KK). Usaha berbasis produk ikan kering (beledang, geleberan, buku ayam) dilakukan oleh kelompok usaha bersama yang terdiri dari 10 anggota. Namun, pengolahan olahan hasil laut lain seperti nugget, kerupuk, maupun abon ikan belum ada.

G. Sejarah Bengkulu

Sejarah Singkat Kota Bengkulu

Bengkulu adalah sebuah kota dengan luas 17,6 km² yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 1956, kota ini resmi ditetapkan sebagai kotamadya melalui Undang-Undang Darurat Nomor 6. Dasar hukum bagi pemerintahan daerahnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, seperti yang dijelaskan oleh Ramli Achmad dalam buku "Pengendalian Sosial Bengkulu" (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Bengkulu, 1991). Ketika Provinsi Bengkulu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967, Kotamadya Bengkulu diangkat menjadi ibu kota provinsi tersebut.

Meskipun tanggal pastinya tidak disebutkan secara eksplisit mengenai berlakunya undang-undang tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 mulai berlaku pada tanggal 1 Juni tahun itu dan didasarkan pada Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Bengkulu No.821.27-039 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Januari 1981. Selanjutnya wilayah Kotamadya ini dibagi menjadi dua kecamatan: Gading Cempaka dan Teluk Segara.

Wilayah Kota Bengkulu berbatasan dengan:

1. Kabupaten Bengkulu Utara disisi utara dan timur;
2. Kabupaten Bengkulu Selatan disisi selatan;
3. Samudr Indonesia dipihak barat

Sejak diterbitkannya Undang-Undang nomor 22 tahun 1990 tentang pemerintah daerah telah terjadi perubahan signifikan dimana kini, Kota Bengkulu memiliki 9 Kecamatan dari sebelumnya hanya ada 8 dalam pernyataan resminya jadi lebih banyak setelah adanya pemberian kewenangan tambahan kepada daerah. Di sisi lain sebagian besar pemerintahan desain telah terpecah ke tingkat kecamatan semenjak 2002. Sebagai hasil UU No. 22 tahun 1999, daerahnya kini tak lagi dipimpin oleh sekelompok kampung melainkan sudah setingkat kantor. Capaian terakhir pun menambah batas-selatan kabupaten Seluma sebagaimana digariskan dalam UU No.32, tahun. Berdasarkan Perda No. 28 tahun 2003, Kota Bengkulu memiliki delapan kabupaten dan 67 kecamatan. Luas Kecamatan dan Jumlah Kelurahan di Kota Bengkulu.

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah Kelurahan (Unit)
1.	Selebar	33.128	6
2.	Kampong melayu	68.721	6
3	Gading cempaka	18.629	11
4	Ratu agung	7.791	8
5	Ratu samban	3.225	9
6	Teluk segara	2.175	13
7	Sungai serut	7.771	7
8	Muara bangkahulu	23.674	7
Jumlah		144.52	67

Tabel 3.2 Luas kecamatan Bengkulu
 Sumber : BPS Kota Bengkulu dalam angka, 2006

Luas Kota Bengkulu saat ini adalah 151,70 km². Saat ini, Kota Bengkulu berbatasan dengan :

1. Kabupaten Bengkulu Tengah berbatasan di sebelah utara,
2. Kabupaten Seluma di sebelah selatan,
3. dan Kabupaten Bengkulu Tengah di sebelah timur.
4. Samudera Hindia terletak di sebelah barat.

Jumlah Penduduk Perkecamatan Kota Bengkulu

No	Kecamatan	Jumlah penduduk		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Selebar	31.607	29.521	61.128
2	Gading cempaka	23.086	23.086	45.361
3	Teluk segara	13.566	13.566	26.809
4	Muara bangkahulu	22.484	20.724	43.208
5	Kampung melayu	19.843	18.326	38.169
6	Ratu agung	28.912	27.658	56.570
7	Ratu samban	14.558	14.104	28.662
8	Sungai serut	13544	12.974	26.518
Jumlah		167.600	158.825	326.425

Tabel 3.3 jumlah penduduk perkecamatan Bengkulu

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Pelaksanaan Jual Beli Telur Penyu di Pasar Perikanan Pulau Baai Kota Bengkulu

Pelaksanaan jual beli telur penyu di Pasar Perikanan Pulau Baai Kota Bengkulu pada umumnya berlangsung secara terselubung dan tidak dilakukan secara terbuka seperti komoditas perikanan lainnya. Hal ini disebabkan oleh status telur penyu sebagai satwa yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, sehingga aktivitas perdagangannya dilarang oleh hukum. Dalam praktiknya, telur penyu diperoleh oleh pedagang dari nelayan atau masyarakat pesisir yang secara tidak resmi mengambil telur penyu dari lokasi peneluran di sepanjang pantai. Pengambilan telur penyu biasanya dilakukan pada malam hari atau dini hari untuk menghindari pengawasan dari aparat berwenang. Setelah diperoleh, telur penyu kemudian dibawa ke Pasar Perikanan Pulau Baai untuk dipasarkan kepada pembeli tertentu. Proses transaksi jual beli telur penyu di pasar tersebut tidak dilakukan secara terang-terangan. Pedagang umumnya menyembunyikan telur penyu di dalam wadah tertutup, seperti kantong plastik, karung, atau kotak, dan hanya menawarkan barang tersebut kepada pembeli yang sudah dikenal atau dipercaya. Sistem ini dilakukan untuk

menghindari razia dan penegakan hukum dari aparat terkait. Mekanisme jual beli telur penyu dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli tanpa melalui perantara resmi. Harga telur penyu bervariasi tergantung pada ukuran, jumlah, serta tingkat permintaan konsumen. Pembayaran biasanya dilakukan secara tunai pada saat transaksi berlangsung. Tidak terdapat pencatatan resmi atau bukti transaksi karena sifat kegiatan tersebut yang ilegal²².

Motif utama terjadinya jual beli telur penyu di Pasar Perikanan Pulau Baai adalah faktor ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap nilai konsumsi telur penyu. Sebagian masyarakat meyakini bahwa telur penyu memiliki khasiat tertentu bagi kesehatan, sehingga permintaan terhadap telur penyu tetap ada meskipun telah dilarang oleh hukum. Selain itu, lemahnya.

Pengawasan dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat turut mendukung masih berlangsungnya praktik jual beli telur penyu. Dengan demikian, pelaksanaan jual beli telur penyu di Pasar Perikanan Pulau Baai Kota Bengkulu berlangsung secara sembunyi-sembunyi, tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta berpotensi mengancam kelestarian populasi penyu di wilayah pesisir Bengkulu.

Namun, Bapak Rosdar melanggar aturan yang diuraikan dalam undang-undang ini ketika ia mengumpulkan penyu dan

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 21 ayat (2).

menjual telur penyu di pasar perikanan Pulau Baai di Kota Bengkulu. Untuk alasan bisnis tambahan, mereka lebih memilih menjual telur penyu kepada pihak-pihak yang mungkin tidak bergerak di bidang budidaya, pengajaran, penelitian, pengembangan, penerapan, atau demonstrasi. Hal ini tentu saja dapat berdampak negatif terhadap populasi penyu dan telur penyu di perairan sekitar kota, serta ekologi laut secara keseluruhan. Bahasa Indonesiangembangan, penerapan, dan demonstrasi.

Kurangnya kesadaran akan pentingnya konservasi penyu dan perannya dalam menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem laut merupakan salah satu tantangan utama dalam penerapan peraturan perundang-undangan di bidang ini. Penangkapan penyu masih dipandang oleh banyak masyarakat nelayan di pasar ikan Pulau Baai Kota Bengkulu sebagai sumber pendapatan yang menguntungkan dan sederhana. Mereka menganggap peraturan yang berlaku saat ini tidak relevan karena mereka kesulitan mendapatkan penghasilan dari sumber lain selain menjual telur penyu.

Dalam percakapan dengan Bapak Samsudin:

Mayoritas nelayan menyatakan bahwa, dibandingkan dengan profesi lain, mereka lebih memilih menangkap penyu dan menjual telurnya. Mereka sadar bahwa hal ini melanggar hukum, tetapi mereka percaya bahwa memenuhi kewajiban keuangan lebih penting daripada mematuhi hukum. Hal ini

menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat dan tujuan peraturan tersebut.

Selain itu, terdapat kesulitan dalam menerapkan peraturan yang mengatur perdagangan penyu. Pengendalian di tingkat lokal masih minim meskipun ada upaya dari pemerintah. Penyebab utamanya adalah minimnya infrastruktur dan fasilitas yang diperlukan untuk pemantauan yang efisien di perairan yang luas, serta minimnya jumlah petugas pengawas. Lebih lanjut, tidak semua orang sepenuhnya memahami apa yang dimaksud dengan budidaya yang sah atau tujuan pendidikan dan penelitian yang sah, meskipun Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 5 Tahun 1990 secara tegas melarang penangkapan dan penjualan penyu dan telur penyu yang tidak ditujukan untuk tujuan budidaya, pendidikan, penelitian, pengembangan, implementasi, dan demonstrasi. Ketidaktahuan ini seringkali dimanfaatkan oleh beberapa orang untuk mengakali peraturan yang berlaku.

Berdasarkan wawancara Rosdar, sejumlah nelayan mengatakan mereka hanya menjual penyu kepada pengumpul di pesisir tanpa mengetahui apakah telur dan penyu tersebut akan dimanfaatkan dengan baik. Hal ini menunjukkan kurangnya pengetahuan hukum di kalangan masyarakat nelayan, yang seringkali mengikuti praktik pasar tanpa

memperhitungkan potensi kerusakan jangka panjang terhadap ekologi dan keberlanjutan sumber daya alam.

Namun, sejauh mana aparat penegak hukum mampu melakukan pemantauan yang efisien di lapangan sangat penting bagi efektivitas pelaksanaan sanksi ini. Menurut mayoritas responden, termasuk Rosmawati, mereka yakin tindakan mereka tidak diawasi secara ketat. Beberapa bahkan mengatakan bahwa karena mereka tidak pernah diperiksa oleh polisi, mereka tidak pernah merasa takut atau khawatir akan menghadapi sanksi hukum. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem penegakan hukum dan pemantauan. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan nelayan dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut merupakan salah satu cara untuk mengatasi masalah ini.²³

Pemerintah juga dapat memperkenalkan sistem perizinan yang lebih baik dan lebih terbuka bagi nelayan yang tertarik pada budidaya penyu. Dengan teknik ini, nelayan akan lebih mudah menjalankan operasi budidaya

Oleh karena itu, meskipun Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 5 Tahun 1990 secara eksplisit mengatur prinsip-prinsip Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, undang-undang ini telah menjadi sumber utama dukungan hukum bagi pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistem di Indonesia selama lebih dari tiga puluh tahun.

²³ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 5 Tahun 1990

Peraturan ini mengatur sejumlah topik terkait konservasi, termasuk pelestarian ekosistem, pengelolaan kawasan konservasi, dan perlindungan satwa liar. Diharapkan bahwa ekosistem laut yang lebih berkelanjutan akan dihasilkan dari undang-undang yang jelas yang mengatur penangkapan dan perdagangan penyu.

Komitmen bersama antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat nelayan untuk melindungi sumber daya laut Indonesia khususnya penyuagar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh generasi mendatang sangat penting bagi efektivitas implementasi undang-undang ini.²⁴

Secara keseluruhan, terdapat kesenjangan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dan situasi aktual terkait jual beli telur penyu di pasar perikanan Pulau Baii, Kota Bengkulu. Mayoritas nelayan di wilayah tersebut tidak mematuhi peraturan yang berlaku, meskipun Peraturan Menteri No. 5 Tahun 1990 secara khusus mengatur penangkapan dan perdagangan penyu. Penyebab utamanya adalah faktor ekonomi; alih-alih mematuhi peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi sumber daya alam, nelayan lebih memilih untuk melanjutkan metode penangkapan dan penjualan tradisional mereka. Penegakan hukum yang lemah, minimnya pengawasan, dan kurangnya sosialisasi peraturan, semuanya berkontribusi terhadap

²⁴ Salim HS, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 49

masalah ini dan memungkinkan kegiatan ilegal terus berlanjut. Penanggulangan masalah ini memerlukan kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat nelayan. Penyediaan pilihan mata pencaharian yang lebih berkelanjutan bagi nelayan dan peningkatan kesadaran akan pentingnya menjaga sumber daya laut menjadi hal yang penting. Menciptakan dampak jera juga memerlukan penerapan denda yang berat dan penguatan pemantauan. Bahasa Indonesia Dalam rangka menjaga ekosistem laut dan keberlanjutan penyu di Indonesia, diharapkan bahwa Peraturan Menteri ini akan berhasil dilaksanakan selain bertindak sebagai dokumen hukum dengan pendekatan yang komprehensif. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan seseorang adalah melalui perdagangan. Satu barang dipertukarkan dengan barang lain untuk menyelesaikan transaksi ini. Khususnya di wilayah pesisir atau tepi laut, telur penyu merupakan salah satu komoditas yang secara teratur dipertukarkan. Salah satu lokasi yang dianggap sebagai konsentrasi kegiatan perdagangan telur penyu adalah Pasar Perikanan Pulau Baai di Kota Bengkulu. Di Kota Bengkulu, masyarakat setempat menjual telur penyu di Pasar Perikanan Pulau Baai. Rasionalnya adalah bahwa menjual telur penyu dianggap sebagai tugas yang mudah dan membutuhkan sedikit waktu. Para peneliti telah mengkategorikan data sebagai berikut untuk mendapatkan

pemahaman yang lebih dalam tentang kegiatan dan prosedur yang terlibat dalam perdagangan telur penyu di Pasar Perikanan Pulau Baai Kota Bengkulu.²⁵

Sebelum telur penyu dijual, langkah awal yang dilakukan adalah proses penangkapannya. Penangkapan penyu atau Telur Penyu Dipasar Perikanan Pulau Baai Kota Bengkulu masih dilakukan secara tradisional atau dengan metode pasif, yaitu menggunakan peralatan sederhana seperti jaring insang, pukot hela dan alat pancing lainnya. Setelah semua persiapan selesai, nelayan kemudian menempatkan alat tangkap tersebut di perairan laut. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Rosdar, salah satu seorang nelayan penyu dan telur penyu yang terlibat dalam kegiatan penangkapan dan pedagang telur penyu tersebut

"Dalam proses penangkapan penyu langkah awal yang harus dilakukan adalah mempersiapkan alat tangkap. Alat ini biasanya dibuat serat sintetis seperti nilon monofilamen atau polimer yang dipilin/dikepang seperti polietilena jaring insang, pukot hela dan alat pancing lainnya. dari yang dirangkai menggunakan tali nilon dan dibagi menjadi 48 renteng. Setelah persiapan selesai, alat tangkap tersebut kemudian dipasang di perairan." ²⁶

Hal serupa juga disampaikan oleh salah seseorang nelayan lainnya, Bapak, Samsudin :

²⁵ Rosdar (nelayan), wawancara 28 september 2025

²⁶ Samsudin, (nelayan), wawancara, 29 september 2025

Untuk proses penangkapan penyu dimulai dengan menyiapkan dan memasang alat tangkap. Tahapan ini menjadi langkah awal yang penting sebelum alat tangkap digunakan di lokasi perairan yang telah ditentukan. Setelah alat tangkap selesai dipasang pada sore hari, nelayan akan menginap di laut untuk mengawasi penyu yang masuk kedalam waring, nelayan biasanya akan memeriksa hasil tangkapan pada pagi hari berikutnya. Rutinitas ini dilakukan secara berulang, menyesuaikan dengan waktu yang dianggap paling efektif untuk mendapatkan hasil tangkapan maksimal. Untuk Kegiatan menangkap penyu saya lakukan pada bulan Juni-Agustus, setiap saya melakukan penangkapan saya langsung menjual semua hasilnya. Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa proses penangkapan penyu memerlukan persiapan alat tangkap yang menjadi tahap awal penting. Alat tangkap ini dibuat dengan bahan sederhana jaring insang, pukat hela dan alat pancing lainnya. Setelah alat siap, nelayan memasangnya di perairan yang sudah ditentukan. Proses ini umumnya dilakukan pada sore hari, dan nelayan memilih untuk bermalam di laut guna mengawasi alat tangkap serta memastikan efisiensi penangkapan. Hasil tangkapan kemudian diperiksa keesokan paginya, mencerminkan upaya nelayan untuk memaksimalkan hasil melalui rutinitas yang terstruktur dan terencana.

Penyu yang didapatkan oleh nelayan biasanya dipelihara terlebih dahulu dan merawat sampai bertelur Hal ini bertujuan untuk menambah pendapatan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti yang disampaikan oleh bapak rosdar:

Penyu yang didapat di masukan ke dalam wadah, seperti silinder kedap air dengan bagian atas terbuka dan pegangan, yang diisi dengan air laut digunakan untuk membawa penyu tersebut waktu mau mendarat harus berhati-hati untuk memastikan keadaan untuk memastikan keadaan aman untuk membawa penyu ke rumah. Kemudian dipelihara dan dirawat sampai tiba waktunya penyu tersebut bertelur dan di jual sebagai tambahan kebutuhan sehari-hari.

Telur penyu yang diperjualbelikan untuk harga dilihat dari ukuran besar kecilnya tergantung pada pasaran yang sedang berlaku serta sesuai dengan ukurannya yang diperjualbelikan Penyu akan mengalami peningkatan yang cukup substansial. Telur penyu yang dijual oleh nelayan biasanya disortir terlebih dahulu oleh pembeli, yang kemudian membayar sesuai dengan besar kecil ukuran telur tersebut.

Dari pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa dalam jual beli nelayan menjual telur penyu di bawah ukuran yang telah ditentukan harga nya berkisaran 8000 sampai 10.000. Nelayan yang menangkap penyu secara manual, kemudian

menjualnya kepada pengepul. yang dijual nelayan sebelum dijual kembali ke pengepul atas untuk tujuan impor. Sedangkan mengenai aturan pengelolaan dan penjualan penyu atau telur penyu , banyak nelayan yang tidak mengetahuinya. tidak memiliki pengetahuan yang memadai terkait aturan pemerintah mengenai pengelolaan dan penjualan penyu atau telur penyu . kurangnya sosialisasi dari pihak berwenang kepada para nelayan mengenai regulasi yang harus dipatuhi sehingga jual beli telur penyu dilakukan lebih berdasarkan kebiasaan atau kebutuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan aspek legalitas dan etika yang diatur.²⁷

Bapak Samsudin juga mengungkapkan bahwa :

Mengaku pernah mendengar bahwa ada larangan atau aturan terkait penangkapan dan perdagangan penyu dan telur penyu, sebagian besar nelayan di pasar perikanan pulau bali kota Bengkulu tidak memiliki izin resmi untuk menangkap penyu dan menjual telur penyu.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa nelayan di pasar perikanan pulau bali kota Bengkulu memiliki pemahaman yang minim terhadap aturan pemerintah terkait pengelolaan dan penjualan penyu dan telur penyu. Kurangnya sosialisasi dari pihak berwenang menyebabkan praktik ini dilakukan berdasarkan kebutuhan ekonomi,

²⁷ Samsudin, (nelayan), wawancara, 29 september 2025

meskipun sebagian besar nelayan tidak memiliki izin, sehingga aspek legalitas sering diabaikan.

Jadi hasil wawancara yang penulis lakukan kepada nelayan dan pengepul di pasar perikanan pulau baidi kota Bengkulu disimpulkan bahwa Praktik jual beli penyu dan telur penyu di pasar perikanan pulau baidi kota Bengkulu merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi utama masyarakat pesisir. Penangkapan penyu dilakukan secara tradisional dengan alat sederhana seperti jaring insang, pukat hela, dan alat pancing lainnya, sementara proses penjualan dilakukan kepada pengepul yang datang langsung di pinggir laut atau ketempat nelayan. Pengepul ini kemudian menyortir telur berdasarkan besar kecilnya sebelum menjualnya kembali ke pembeli atas atau pihak lain untuk tujuan impor . Harga telur penyu bervariasi sesuai jenis besar kecilnya dan kondisi pasar, praktik ini dilakukan tanpa memperhatikan regulasi pemerintah. Sebagian besar nelayan tidak memiliki izin dan perikanan dan minim pengetahuan tentang aturan yang berlaku, yang mencerminkan lemahnya sosialisasi dari pihak berwenang. Aktivitas ini lebih didorong oleh kebutuhan ekonomi dan kebiasaan, sehingga aspek legalitas sering diabaikan.

Berdasarkan pemaparan undang-undang no 5 tahun 1990 dan hasil penelitian maka dapat di simpulkan bahwa jual beli telur penyu Dengan demikian, pasar jual-beli telur

penyu tersebut dapat digolongkan sebagai praktik ilegal menurut UU 5/1990 apabila status penyu yang dimaksud memang dilindungi. Karena Undang-Undang No 5 tahun 1990 mengatur larangan umum serta sanksi pidana yang cukup jelas, maka pihak pelaku (penangkap, pengangkut, pedagang) bisa dipidana bila terbukti melanggar. Namun, dalam praktek terdapat beberapa kendala: regulasi dianggap kurang “efektif” dalam memberikan efek jera, karena sanksi maksimal 5 tahun dan Rp100 juta denda dianggap rendah dibandingkan dampak ekologis.

Jadi dari penjelasan diatas terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan hukum dan kondisi di lapangan. Secara normatif, Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 telah jelas melarang dan mengatur perlindungan satwa liar, termasuk penyu. Namun, secara empiris, praktik jual beli telur penyu di Pasar Perikanan Pulau Baai masih berlangsung karena faktor ekonomi, rendahnya kesadaran hukum, dan lemahnya penegakan peraturan. Diperlukan pendekatan edukatif, kolaboratif, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat agar pelaksanaan hukum berjalan efektif dan konservasi penyu dapat tercapai.²⁸

Perlindungan satwa liar, khususnya penyu, tidak cukup hanya diatur dalam undang-undang, tetapi harus

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 21 ayat (2) huruf d.

diiringi dengan implementasi dan pendekatan sosial-ekonomi yang realistis. Beberapa langkah penting yang perlu dilakukan antara lain:

1. Penguatan sosialisasi dan pendidikan hukum lingkungan kepada masyarakat nelayan. Pemerintah perlu turun langsung ke lapangan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya konservasi penyu serta risiko hukum dari praktik perdagangan ilegal.
2. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Pemerintah daerah dan Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu menyediakan alternatif mata pencaharian yang berkelanjutan, seperti program budidaya perikanan, ekowisata berbasis konservasi penyu, atau bantuan usaha kecil bagi nelayan. Dengan begitu, tekanan ekonomi yang mendorong praktik ilegal dapat dikurangi.
3. Penegakan hukum yang tegas dan adil. Aparat harus memperkuat sistem pengawasan di pasar-pasar perikanan, pelabuhan, dan wilayah penangkapan penyu. Penerapan sanksi pidana maupun administratif yang konsisten akan menciptakan efek jera bagi pelaku.
4. Kolaborasi lintas pihak. Perlindungan satwa liar bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat, akademisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan sektor swasta. Dengan kerja sama yang sinergis, konservasi penyu bisa menjadi gerakan kolektif.

demikian, jual beli telur penyu di Pasar Perikanan Pulau Baai Kota Bengkulu merupakan praktik yang melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Pelaksanaan hukum di lapangan belum efektif karena rendahnya kesadaran hukum, lemahnya pengawasan, dan tekanan ekonomi masyarakat nelayan. Untuk mewujudkan perlindungan penyu yang berkelanjutan, pendekatan hukum harus disertai pemberdayaan sosial-ekonomi dan edukasi lingkungan, sehingga antara kepentingan konservasi dan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan seimbang. Secara normative (hukum) Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang *Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya* dengan tegas melarang segala bentuk penangkapan, penyimpanan, pengangkutan, dan perdagangan satwa yang dilindungi, termasuk penyu dan telur penyu, kecuali untuk kepentingan tertentu seperti penelitian, pendidikan, atau pembudidayaan yang memiliki izin resmi dari pemerintah. Ketentuan ini diperkuat melalui Pasal 21 dan Pasal 40 UU No. 5 Tahun 1990, yang menetapkan sanksi pidana berupa penjara dan denda bagi pelanggar. Secara hukum, praktik jual beli telur penyu di Pasar Perikanan Pulau Baai termasuk dalam kategori perbuatan ilegal. Secara empiris (kondisi di lapangan) Meskipun aturan hukum sudah jelas, praktik

jual beli telur penyu masih marak terjadi di Pasar Perikanan Pulau Baai. Faktor-faktor penyebab utamanya antara lain:

- a. Kondisi ekonomi masyarakat nelayan yang bergantung pada hasil laut dan menganggap penjualan telur penyu sebagai sumber penghasilan cepat.
- b. Kurangnya sosialisasi dan edukasi hukum dari pemerintah terkait perlindungan satwa dilindungi.
- c. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di tingkat lokal, sehingga nelayan merasa tidak takut terhadap sanksi.
- d. Kebiasaan turun-temurun dalam menangkap dan memperjualbelikan telur penyu tanpa memperhatikan aspek legalitas dan keberlanjutan lingkungan.

Dampak terhadap lingkungan Praktik ilegal ini berdampak langsung pada penurunan populasi penyu, kerusakan ekosistem laut, serta hilangnya keseimbangan ekologis di kawasan pesisir Bengkulu. Jika dibiarkan, maka keberlanjutan populasi penyu di wilayah tersebut akan semakin terancam.²⁹

²⁹ Nashar, Muh. *Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Telur Penyu di Pantai Lowita (Perspektif Fiqhi Jinayah)*. Diss. IAIN PAREPARE, 2023

B. Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Telur Penyu Yang Berasal Dari Satwa yang Dilindungi

Tinjauan terhadap Rukun dan Syarat Jual Beli Dalam Hukum Ekonomi Syariah, suatu akad jual beli dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat, yaitu adanya penjual dan pembeli (aqidain), objek akad (ma'qud 'alaih), sighat (ijab dan kabul), serta terpenuhinya syarat objek berupa barang yang halal, bernilai manfaat, dapat diserahkan, dan bukan barang yang dilarang oleh syariat.

Telur penyu sebagai objek jual beli pada dasarnya merupakan benda yang dapat dimanfaatkan. Namun, karena penyu termasuk satwa yang dilindungi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka segala bentuk pemanfaatan dan perdagangannya tanpa izin adalah dilarang. Dengan demikian, objek jual beli tersebut tidak memenuhi kriteria kebolehan (halal) dalam perspektif hukum.

Ketaatan terhadap Ulil Amri dan Hukum Positif Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam prinsip Hukum Ekonomi Syariah terdapat kewajiban untuk menaati ulil amri (pemerintah) selama kebijakan yang ditetapkan bertujuan untuk kemaslahatan umum dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis.

Larangan perdagangan satwa yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bertujuan menjaga kelestarian ekosistem dan mencegah kepunahan spesies. Kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip maqashid al-syariah, khususnya dalam menjaga kehidupan (hifz al-nafs) dan kelestarian alam (hifz al-bi'ah). Oleh karena itu, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut juga bertentangan dengan prinsip ketaatan dalam Islam.

Aspek Masalah dan Mafsadah Berdasarkan analisis kaidah fikih, setiap aktivitas muamalah harus mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan menghindari mafsadah (kerusakan). Praktik jual beli telur penyu lebih banyak menimbulkan dampak negatif, seperti ancaman terhadap kelestarian populasi penyu dan terganggunya keseimbangan ekosistem laut.

Kaidah fikih “dar’ul mafasid muqaddam ‘ala jalbil mashalih” (menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan) menjadi dasar bahwa transaksi tersebut tidak dapat dibenarkan, meskipun terdapat manfaat ekonomi jangka pendek bagi pelaku usaha.

Status Hukum Akad Jual Beli Telur Penyu Berdasarkan keseluruhan analisis, penelitian ini menemukan bahwa jual beli telur penyu yang berasal dari satwa yang dilindungi dapat

dikategorikan sebagai akad yang tidak sah (fasid atau batil), karena objek yang diperjual belikan merupakan barang yang dilarang oleh peraturan dan berpotensi menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada kemanfaatannya. Dengan demikian, transaksi tersebut tidak sesuai dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keberkahan dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Pembahasan Singkat Secara normatif, Hukum Ekonomi Syariah menempatkan aspek halal, kemanfaatan, dan kemaslahatan sebagai prinsip utama dalam setiap aktivitas ekonomi. Jual beli telur penyu yang berasal dari satwa yang dilindungi tidak hanya bertentangan dengan hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai syariah yang menekankan perlindungan terhadap kehidupan dan lingkungan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik tersebut tidak dibenarkan dan seharusnya dihentikan demi menjaga keberlangsungan ekosistem serta mewujudkan kemaslahatan bersama.

Salah satu bentuk pertukaran ekonomi yang diatur dalam hukum Islam adalah jual beli. Manusia tidak dapat hidup terpisah satu sama lain, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhannya melalui jual beli. Tujuan agama Islam adalah membimbing umatnya menuju kekayaan dan

kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Hubungan antar individu yang saling bergantung dalam kehidupan bermasyarakat sangat penting untuk mencapai hal ini.

Selama tidak ada unsur penipuan, riba, atau perilaku terlarang lainnya, jual beli sah dari sudut pandang hukum Islam. Al-Qur'an, hadis, dan fikih muamalah, yang memberikan pedoman tentang nilai-nilai integritas, keadilan, dan kesejahteraan dalam berbisnis, mengatur jual beli dalam hukum Islam.

Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba karena kegiatan ini tidak memiliki komponen keahlian, kejujuran, dan kondisi alamiah yang diperlukan, di antara hal-hal lain yang menjadikan perdagangan penting bagi keberadaan manusia. Islam memberikan solusi konkret untuk permasalahan saat ini, meskipun riba pada dasarnya merugikan kehidupan manusia, tanpa menimbulkan kekacauan sosial atau ekonomi.

Cita-cita ini secara praktis terpenuhi ketika nelayan membeli dan menjual telur penyu di pasar perikanan Pulau Baai di Kota Bengkulu karena tidak ada riba yang terlibat dan transaksi dilakukan secara tunai. Konsep Fikih Islam tentang Kontrak yang Jelas (Fiqh Muamalah) Menurut hukum Islam (fiqh muamalah), perjanjian jual beli harus dibuat dengan cermat, disetujui oleh kedua belah pihak, dan ditandatangani dengan ijab-kabul (izin). Dalam sebuah kontrak, ijab-kabul

adalah pernyataan atau tindakan yang menunjukkan komitmen oleh dua pihak atau lebih untuk memutuskan ikatan yang tidak sah. Dengan demikian, dari sudut pandang Islam, tidak semua perjanjian atau kontrak dapat dianggap sebagai kontrak, terutama jika tidak didasarkan pada persetujuan dan pedoman syariah Islam.

Operasi bisnis harus mengikuti aturan hukum Islam, yang meliputi halal (boleh), thayyib (baik), tidak merusak lingkungan, dan tidak menindas makhluk hidup. Telur penyu yang berasal dari spesies yang dilindungi tidak dapat thayyib karena merusak lingkungan dan menyebabkan kepunahan. Namun, dari sudut pandang Hukum Ekonomi Islam, perdagangan harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip thayyib (baik), halal (boleh), dan tidak membahayakan (mudharat). Perdagangan telur penyu, jika dikaitkan dengan nilai-nilai Islam, mengandung unsur perusakan ciptaan Allah SWT dan mengabaikan tanggung jawab lingkungan.

Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah pendekatan ini konsisten dengan cita-cita ekonomi Islam tentang keberlanjutan dan keadilan. Ketidakkonsistenan antara kegiatan ekonomi komunal dan norma hukum yang relevan—baik hukum nasional maupun hukum Islam—membuat fenomena ini patut dikaji lebih lanjut. Sebagai wilayah pesisir yang menjadi habitat penyu, Kota Bengkulu merupakan tempat penting untuk mengukur kesadaran hukum masyarakat

serta efektivitas dan keadilan penerapan kebijakan dan praktik hukum.

Penjualan dan pembelian produk yang terbuat dari satwa yang dilindungi dilarang keras (haram) menurut Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini didasarkan pada sejumlah konsep Syariah fundamental, baik dari sudut pandang hukum Islam maupun hukum positif (hukum yang berlaku saat ini di Indonesia). Demi menjaga dan memelihara lingkungan, perdagangan satwa langka dilarang, menurut Fatwa MUI No. 4 Tahun 2014 tentang Konservasi Satwa Liar yang Terancam Punah. Hal ini termasuk penjualan dan pembelian satwa yang dilindungi, termasuk telur penyu. Fikih muamalah memandang penjualan dan perolehan barang ilegal—barang yang dilindungi undang-undang dan tidak boleh dimiliki oleh masyarakat umum (ma'hum, muhtaram)—sebagai tujuan kontrak yang tidak sah. Kepemilikan harus sah, tujuan kontrak harus halal (halal dalam hal isinya), dan tidak boleh bertentangan dengan hukum negara maupun hukum Syariah. Berikut adalah penjelasan dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah.³⁰

1. Jual Beli Barang Haram adalah Tidak Sah

Dalam hukum Islam, akad jual beli hanya sah jika objek barangnya halal dan bernilai secara syar'i. Satwa

³⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran Dan Terjemahnya, (Semarang: CV. Al-wa'ah, 1997), h. 58.

Sayyid Quthub, Tafsir Fi Dzahilalil Qur'an, Jilid 1, (Jakarta: Game Insani Press 2000), h. 383.

yang dilindungi, apalagi jika diperoleh dengan cara melanggar hukum (misalnya perburuan liar atau perdagangan ilegal), tidak memenuhi kriteria tersebut.

Mengapa jual beli barang haram tidak sah?

- a. Barang haram bukan objek akad yang sah. Salah satu syarat sahnya jual beli adalah objek transaksi (barang atau jasa) harus halal dan memiliki nilai yang diakui syariat Islam.
- b. Keharaman dari segi zatnya. Jual beli barang yang zatnya diharamkan, seperti babi, khamar (minuman keras), dan bangkai, hukumnya tidak sah.
- c. Keharaman dari segi cara mendapatkannya. Barang yang diperoleh dengan cara yang haram, seperti hasil curian, juga tidak sah untuk diperjualbelikan.
- d. Keharaman dari segi pemanfaatannya. Jual beli juga bisa batal jika penjual mengetahui bahwa barang yang dijual akan digunakan oleh pembeli untuk tujuan yang haram. Misalnya, menjual anggur kepada pembuat khamar.

Konsekuensi dari jual beli barang haram

- a. Akad batal dan tidak sah. Jual beli dianggap tidak pernah terjadi secara sah dalam pandangan syariat, sehingga kepemilikan barang tidak berpindah.

- b. Harta yang diperoleh adalah haram. Keuntungan yang didapat dari penjualan barang haram juga termasuk harta yang haram dan tidak berkah.
- c. Tidak ada perlindungan hukum syariat. Jika terjadi sengketa, akad yang tidak sah tidak mendapat perlindungan dari hukum syariat.

Perbedaan dengan jual beli menggunakan uang haram³¹

Penting untuk dibedakan antara jual beli barang haram dan jual beli menggunakan uang haram. Jika seseorang membeli barang halal menggunakan uang yang didapat dari cara haram (misalnya, hasil judi), jual beli tersebut tetap sah. Namun, perbuatan menggunakan uang haram adalah perbuatan dosa yang harus dihindari.

2. Melanggar Prinsip Legal Compliance (taqnin) dalam Muamalah

Dalam Fikih Muamalah kontemporer, taat hukum negara yang tidak bertentangan dengan syariah termasuk kewajiban. Satwa yang dilindungi ditetapkan melalui hukum positif sebagai tidak boleh diperjualbelikan (misalnya menurut UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Secara sederhana, pelanggaran prinsip legal compliance taqnin dalam muamalah adalah melakukan transaksi yang tidak sesuai dengan peraturan hukum yang telah

³¹ Qamarul Huda, Fikih Muamalah, (Yogyakarta, Teras, 2011). h. 25-

dikodifikasi (ditetapkan) berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Taqnin berarti menjadikan sesuatu sebagai undang-undang (qanun), dan dalam konteks muamalah, hal ini merujuk pada legislasi hukum Islam, seperti yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) di Indonesia.

a. Pelanggaran terhadap larangan riba

- 1) Contoh: Seorang rentenir yang meminjamkan uang dan mensyaratkan bunga yang berlipat ganda, yang bertentangan dengan ketentuan syariah dan hukum positif yang melarang riba.
- 2) Aspek Legal Compliance: Perilaku ini melanggar fatwa DSN-MUI tentang riba dan juga peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi syariah yang melarang praktik riba.

b. Pelanggaran terhadap larangan gharar (ketidakpastian)

- 1) Contoh: Menjual barang yang belum pasti ada atau belum jelas spesifikasinya, seperti menjual hasil panen yang masih di dalam tanah tanpa takaran yang jelas.
- 2) Aspek Legal Compliance: Transaksi ini melanggar prinsip keadilan dan transparansi dalam muamalah, dan hukum positif juga mengatur tentang syarat-syarat sahnya suatu transaksi agar tidak terjadi sengketa akibat ketidakjelasan.

- 3) Pelanggaran terhadap larangan maysir (perjudian)³²
- 4) Contoh: Melakukan undian berhadiah yang mengharuskan peserta membeli produk dengan harga lebih mahal dari nilai seharusnya, di mana sebagian besar uangnya dialokasikan untuk hadiah. Ini termasuk praktik yang mengandung unsur untung-untungan.
- 5) Aspek Legal Compliance: Selain dilarang oleh syariah, praktik ini juga bisa melanggar regulasi pemerintah terkait perjudian atau promosi yang tidak adil.

c. Pelanggaran dalam akad (perjanjian) Contoh:

- 1) Akad cacat: Ada unsur penipuan (tadlis), pemaksaan (ikrah), atau kecacatan lain dalam perjanjian, misalnya penjual tidak menjelaskan aib pada barang yang dijual.
- 2) Tidak memenuhi rukun akad: Tidak adanya kesepakatan (ijab qabul), subjek atau objek yang tidak memenuhi syarat, atau tujuan transaksi yang tidak syar'i.
- 3) Aspek Legal Compliance: Akad yang tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian dapat

³² Suharwadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 130
Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, h. 37-40.

dibatalkan di mata hukum, baik hukum syariah maupun hukum perdata yang berlaku.

d. Pelanggaran prosedur legalitas perizinan

- 1) Contoh: Sebuah lembaga keuangan syariah beroperasi tanpa memiliki izin yang sesuai dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), atau tidak mematuhi standar operasional yang ditetapkan.
- 2) Aspek Legal Compliance: Ini adalah pelanggaran hukum secara langsung terhadap regulasi yang dikeluarkan oleh negara, yang bertujuan untuk melindungi konsumen dan menjaga stabilitas sistem keuangan syariah.

e. Pelanggaran dalam utang-piutang³³

- 1) Contoh: Peminjam yang sengaja menunda pembayaran utang padahal ia mampu melunasinya. Atau, pihak kreditur yang menggunakan kekerasan dalam menagih utang.
- 2) Aspek Legal Compliance: Meskipun utang-piutang adalah akad muamalah, praktik penundaan yang tidak sah dapat masuk dalam pelanggaran hukum yang bisa digugat secara perdata. Kekerasan dalam penagihan juga merupakan tindak pidana. Inti dari pelanggaran legal compliance taqin Pada dasarnya, prinsip taqin dalam muamalah

³³ Qamarul Huda, *Fikih Muamalah*, (Yogyakarta, Teras, 2011). h. 25-

mewajibkan pelaku usaha atau individu untuk tidak hanya mematuhi prinsip-prinsip syariah, tetapi juga mematuhi peraturan hukum positif yang mengkodifikasi prinsip-prinsip syariah tersebut. Pelanggarannya dapat berupa:

- a) Pelanggaran Syariah: Tidak sesuai dengan aturan Islam (contoh: praktik riba).
- b) Pelanggaran Hukum Positif: Tidak patuh pada undang-undang atau regulasi yang mengatur transaksi syariah (contoh: izin usaha, standar operasional

3. Menjaga *Maqashid Syariah* (Perlindungan Jiwa dan Alam)

Menurut konsep *maqashid syariah*, perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan perlindungan alam (yang merupakan bagian dari menjaga kemaslahatan umum) saling berhubungan erat, karena keselamatan manusia bergantung pada kelestarian lingkungan. Salah satu tujuan utama syariah (*maqashid asy-syariah*) adalah menjaga kehidupan, termasuk lingkungan dan makhluk hidup lain. Perdagangan satwa langka bisa menyebabkan kepunahan, yang jelas bertentangan dengan prinsip menjaga ciptaan Allah.³⁴

Maqashid syariah dan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*)

Hifz al-nafs bertujuan untuk menjaga kehidupan manusia dari segala sesuatu yang mengancamnya. Penerapan perlindungan jiwa mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk:

- a. Larangan membunuh dan bunuh diri: Islam melarang keras perbuatan membunuh jiwa yang diharamkan, baik orang lain maupun diri sendiri.
- b. Pemenuhan kebutuhan dasar: Perlindungan jiwa diwujudkan dengan memastikan ketersediaan kebutuhan pokok, seperti makanan, minuman, dan tempat tinggal yang layak.
- c. Penjagaan kesehatan: Syariat Islam menekankan pentingnya menjaga kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, semua upaya yang bertujuan meningkatkan kesehatan, termasuk pengobatan dan pencegahan penyakit, adalah bagian dari maqashid ini.
- d. Perlindungan dari bahaya: Prinsip ini melarang segala bentuk tindakan yang membahayakan diri sendiri atau orang lain, seperti penyalahgunaan zat berbahaya atau perilaku berisiko.

Maqashid syariah dan perlindungan alam (*hifz al-bi'ah*)

Meskipun perlindungan alam bukan salah satu dari lima pokok maqashid yang secara tradisional disebutkan, ulama kontemporer seperti *Yusuf al-Qardhawi* menyoroti

keterkaitannya yang kuat. Perlindungan lingkungan dianggap sebagai salah satu cara untuk mewujudkan kemaslahatan manusia secara keseluruhan.

Implementasi maqashid syariah untuk melindungi alam mencakup:

- a. Pengelolaan sumber daya alam: Manusia harus menggunakan sumber daya alam secara efisien dan bertanggung jawab untuk mencegah kerusakan lingkungan dan memastikan keberlanjutannya bagi generasi mendatang.
- b. Larangan pencemaran: Konsep ini melarang tindakan yang merusak atau mencemari lingkungan, seperti polusi air dan udara, yang dapat membahayakan kehidupan manusia dan makhluk lainnya.
- c. Penghijauan dan konservasi: Upaya penghijauan lingkungan dan konservasi keanekaragaman hayati didorong sebagai bagian dari menjaga keseimbangan ekologis yang menopang kehidupan.
- d. Menghadapi perubahan iklim: Mengatasi masalah global seperti pemanasan global juga relevan dengan maqashid syariah, karena ancaman perubahan iklim dapat berdampak signifikan pada keselamatan dan ketahanan pangan manusia.³⁵

³⁵ Suharwadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 130
Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, h. 37-40

Hubungan timbal balik Perlindungan jiwa dan alam tidak dapat dipisahkan. Kesehatan dan keselamatan manusia sangat bergantung pada lingkungan yang sehat. Ketika alam rusak, jiwa manusia pun ikut terancam. Contohnya:

- 1) Bencana alam: Kerusakan alam, seperti penggundulan hutan, dapat memicu bencana alam seperti banjir dan tanah longsor yang mengancam nyawa.
- 2) Pencemaran lingkungan: Air atau udara yang tercemar dapat menyebabkan berbagai penyakit, mengancam kesehatan masyarakat, dan pada akhirnya membahayakan jiwa.
- 3) Ketahanan pangan: Kerusakan ekosistem dapat mengganggu produktivitas pertanian dan perikanan, yang dapat menyebabkan krisis pangan dan kelaparan.

Dengan demikian, upaya menjaga lingkungan hidup secara lestari dan bertanggung jawab merupakan bagian tak terpisahkan dari implementasi maqashid syariah dalam melindungi jiwa manusia.

Fatwa dan Pendapat Ulama

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan lembaga-lembaga keislaman lainnya tidak memperbolehkan perdagangan satwa dilindungi, karena:

- a. Merupakan pelanggaran hukum
- b. Mengandung unsur kezaliman terhadap makhluk hidup
- c. Tidak sesuai dengan nilai rahmatan lil 'alamin dalam Islam

Terlepas dari perbedaan pandangan tentang konsumsi, para ulama sepakat bahwa perniagaan telur penyu yang mengancam kelestarian spesies dan merusak ekosistem adalah haram. Ini karena perdagangan tersebut menciptakan mafsadah yang lebih besar daripada manfaat ekonominya.

Praktik jual beli telur penyu di pasar perikanan pulau baai kota bengkulu tidak dapat dibenarkan dari sudut pandang manapun. Tindakan ini merupakan pelanggaran hukum berat, tidak etis karena membahayakan kelangsungan hidup penyu, dan secara fundamental bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang menekankan pada kemaslahatan dan pencegahan kerusakan. Tindakan nyata untuk menghentikan praktik ini sangat dibutuhkan, termasuk melalui penegakan hukum yang konsisten, edukasi masyarakat, dan penyediaan mata pencaharian alternatif bagi para pedagang.³⁶

³⁶ Wati Susiawati, "Jual Beli dan dalam Konteks Kekinian," *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol8, No.2 (2017), 171-84

Penjelasan di atas memperjelas adanya kejanggalan dalam konteks jual beli telur penyu yang bertentangan dengan ajaran Islam karena transaksi tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sehingga membahayakan kelangsungan habitat penyu. Konsep kebebasan dalam jual beli, dengan kata lain, mengacu pada kebebasan dan kesempatan untuk menentukan pilihan, serta pengambilan keputusan yang tidak bertentangan dengan kerangka hukum Islam. Jual beli yang terjadi di Pulau Baai ternyata telah melanggar kaidah jual beli, sehingga bertentangan dengan ajaran Islam dalam konteks ekonomi Islam. Menurut Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 275, "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." Secara teori, jual beli adalah halal; namun, hal ini bergantung pada keabsahan barang, proses, dan tujuan transaksi. Hukum Islam menyatakan suatu akad batal jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi. Karena tidak memenuhi syarat sahnya objek akad (ma'qud 'alaih), maka jual beli telur penyu yang berasal dari jenis yang dilindungi termasuk dalam kategori transaksi haram dan tidak sah. Menurut fiqh muamalah, hasil jual beli harus halal (bukan barang haram), diperoleh secara halal, dan digunakan dengan cara yang halal. Karena telur penyu berasal dari jenis yang dilindungi, maka status kepemilikannya tidak sah dan menimbulkan kerugian

(degradasi lingkungan), sehingga menjadi bagian dari barang yang tidak halal untuk dipertukarkan. Menurut Fatwa MUI No. 4 Tahun 2014 tentang Konservasi Satwa Langka, perdagangan satwa langka, seperti penyu dan telurnya, dilarang. Hal ini dikarenakan perbuatan tersebut membahayakan kelangsungan hidup spesies dan merugikan (mafsadah) lingkungan, yang merupakan sesuatu yang diperintahkan Allah untuk kita lestarikan. Maqashid Syariah memandang jual beli telur penyu bertentangan dengan dua tujuan utama syariah, yaitu Hifz al-nafs (perlindungan kehidupan), karena kerusakan lingkungan pada akhirnya membahayakan kehidupan manusia. Hifz al-bi'ah (perlindungan alam), karena perdagangan telur penyu mengganggu keseimbangan ekosistem dan membahayakan kelangsungan hidup makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah SWT. Dari sudut pandang hukum, praktik ini juga bertentangan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sehingga tidak hanya ilegal menurut hukum Islam tetapi juga melanggar hukum negara (taqnin). Mengikuti hukum negara yang tidak bertentangan dengan syariah diwajibkan secara moral dan hukum dalam Hukum Ekonomi Syariah. Menurut Syariah, tidak dapat diterima untuk membeli dan menjual telur penyu di Pasar

Perikanan Pulau Baai Kota Bengkulu. Akad jual beli ini tidak sah karena melanggar kaidah-kaidah dasar muamalah, yaitu halal, thayyib, dan mendatangkan kemanfaatan, meskipun transaksinya dilakukan secara tunai, tanpa riba, dan ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Obyek jual beli tersebut tidak halal dan merusak ciptaan Allah SWT. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Islam, seperti Prinsip Tauhid yang mengakui bahwa segala sesuatu di bumi adalah milik Allah dan bahwa manusia hanyalah khalifah-Nya (wali) dilanggar oleh praktik ini. Eksploitasi penyu tanpa izin merupakan pelanggaran amanah Allah. Prinsip Keadilan menyatakan bahwa seseorang menindas ciptaan Allah ketika ia merugikan makhluk hidup lainnya, seperti penyu dan ekosistem laut. Islam melarang kekejaman, terutama kekejaman terhadap hewan. Prinsip Kejujuran dan Amanah: Transaksi jual beli yang dilakukan secara ilegal atau secara rahasia menunjukkan kurangnya kejujuran. Syariah Islam melarang segala jenis transaksi yang lebih banyak menimbulkan kerugian (mafsadah) daripada keuntungan ekonomi, sesuai dengan prinsip kemaslahatan (maslahah). Prinsip Kebebasan yang Bertanggung Jawab: Islam mengizinkan perdagangan, tetapi kebebasan ini harus digunakan sesuai dengan hukum Allah dan kepentingan masyarakat luas.

Secara moral dan sosial, jual beli telur penyu merupakan cerminan dari kurangnya tanggung jawab ekologis dan pemahaman hukum masyarakat. Cita-cita pengelolaan lingkungan sebagai bagian dari ibadah, larangan menjual apa pun yang merugikan ciptaan Tuhan, dan pentingnya mencari makanan yang halal dan berkah, bukan sekadar keuntungan, harus ditanamkan melalui strategi dakwah dan pendidikan ekonomi Islam. Berikut solusi berdasarkan hukum ekonomi Islam: Untuk memberikan sosialisasi dan penyuluhan ekonomi halal kepada nelayan, pemerintah dan organisasi keagamaan (MUI, Kementerian Agama) harus bekerja sama. Diperlukan alternatif perusahaan halal dan berkelanjutan, termasuk inisiatif ekowisata penyu, produksi perikanan Islam, atau usaha mikro ramah lingkungan. Agar nelayan dapat menghasilkan uang tanpa melanggar syariat, diperlukan pemberdayaan masyarakat yang lebih berbasis maqashid syariat. Menurut Hukum Ekonomi Islam, jual beli telur penyu pada umumnya dilarang dan haram karena bertentangan dengan nilai-nilai kehalalan, keadilan, kesejahteraan hewan, dan perlindungan hewan. Kewajiban moral manusia sebagai khalifah di bumi juga dilanggar oleh perdagangan ini, selain melanggar hukum positif. Dalam hal ini, ekonomi

syariah mengharuskan keseimbangan antara memenuhi kebutuhan finansial dan melindungi ciptaan Tuhan. Perdagangan telur penyu ilegal di kota-kota pesisir Bengkulu harus dihentikan dengan langkah-langkah penguatan ekonomi halal, penegakan hukum, dan peningkatan kesadaran spiritual.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari serangkaian pembahasan pada bab sebelumnya, maka dalam bab ini peneliti akan menyimpulkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti jabarkan guna menjawab rumusan masalah yang telah di terangkan di awal.

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli telur penyu di pasar perikanan pulau baai kota Bengkulu.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan jual beli telur penyu di Pasar Perikanan Pulau Baai Kota Bengkulu, dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan jual beli telur penyu di Pasar Perikanan Pulau Baai Kota Bengkulu masih terjadi secara terbuka maupun terselubung, meskipun telur penyu merupakan satwa yang dilindungi dan perdagangannya dilarang oleh hukum. Praktik ini umumnya didorong oleh faktor ekonomi, permintaan konsumen, serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap aturan perlindungan satwa. Pengawasan dan penegakan hukum dinilai belum maksimal sehingga aktivitas jual beli masih berlangsung. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum yang lebih tegas untuk melindungi kelestarian penyu.

2. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli telur penyu yang berasal dari satwa yang dilindungi.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli telur penyu yang berasal dari satwa yang dilindungi, dapat disimpulkan bahwa Menurut Hukum Ekonomi Syariah, jual beli telur penyu yang berasal dari satwa yang dilindungi tidak dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dan larangan merusak lingkungan (fasad). Selain itu, karena negara telah melarang perdagangannya demi menjaga kelestarian, maka menaati aturan tersebut menjadi kewajiban (taat ulil amri). Dengan demikian, transaksi tersebut dipandang tidak sah dan haram karena objeknya merugikan serta melanggar hukum yang berlaku.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan jual beli telur penyu di Pasar Perikanan Pulau Baai Kota Bengkulu, maka penulis memberikan saran Perlu adanya pengawasan dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap praktik jual beli telur penyu di Pasar Perikanan Pulau Baai Kota Bengkulu. Pemerintah bersama aparat terkait hendaknya meningkatkan sosialisasi tentang larangan perdagangan satwa dilindungi serta dampak

kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Selain itu, penting untuk menyediakan alternatif mata pencaharian bagi pedagang agar tidak lagi bergantung pada penjualan telur penyu.

2. Berdasarkan hasil penelitian mengenai pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli telur penyu yang berasal dari satwa yang dilindungi, maka penulis memberikan saran Berdasarkan pandangan Hukum Ekonomi Syariah, masyarakat sebaiknya tidak melakukan jual beli telur penyu karena bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dan perlindungan lingkungan. Pemerintah dan tokoh agama perlu meningkatkan edukasi tentang larangan syariah dan hukum positif terkait perdagangan satwa dilindungi. Selain itu, perlu adanya penegakan hukum yang tegas serta pemberdayaan ekonomi alternatif bagi masyarakat agar tidak bergantung pada praktik yang dilarang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fikuh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2019) h.63.
- Akhmad Farroh Hasan, *"Figh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)"*, "UIN-Maliki Malang Press, 2018, h. 32
- Andriani. (2019). *Manajemen Risiko Pembiayaan di Bank Umum Syariah*
- Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir, alih bahasa Abdul Ghaffar, jilid III*. (Jakarta: Pustaka Imam Syafii, 2003), h. 156.
- Insani. Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema
- Badrul munir hamidi, *Upacara Tradisional Bengkulu Upacara Tabot di Bengkulu*. (Jakarta: 1991), hlm. 10
- Beni Ahmad Sacbani, *Hukum Ekonomi & Akad Syariah di Indonesia*. h. 64
- Bertens, K. (2000). *Etika*. Jakarta: Gramedia, *Jhonal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 4(2), 123-138.
- Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, h. 37-40
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007, h 10.

- Dilindungi di Sumatera Selatan. *Jurnal Penegakan Hukum dan Konservasi*, 10(3), 210-225
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Bandung: Sygma, 2009), h.124.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Semarang; CV. Al-wa'ah, 1997), h. 58.
- Dr. Muhammad Syamsudun, *transaksi jual beli perspektif hukum islam* (Bandung: Diponegoro, 1992), 17
- Edi Nevian, *Festival Tabot Pesona Wisata Budaya Bengkulu. Bengkulu: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Bengkulu*, 2010, hlm.54.
- Fauzan, A. (2019). *Konservasi Satwa Langka Perspektif Hukum Islam dan gubernur bengkulu periode terdahulu* diakses(03 April 2023
- Hamzah, A. (2005). *Asas-Asas Hukum Pidano*, Jakarta: Rineka Cipta
- Hendi Suhendi. *Fikih Muamalah*(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016) h.67-69
- Hendri, S. (2023). *Efektivitas Penegakan Hukan terhadap Perdagangan Sanea Indonesia*.
- Karim, A. A. (2006). *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Karim, A. A. (2007). *Figh Muamalah*. Jakarta: RajaCirafindo Persada.

- Keraf, A. S. (2006). *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kompas.
- Relevansinya terhadap Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 7(1). 45-60.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2019). *Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Penyu Indonesia 2018-2028*. Jakarta: KLHK.
- Lilis, S. (2020). Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Perlindungan Penyu di Pesisir Selatan Yogyakarta. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 8(4), 90-105.
- Magnis-Suseno, F. (1987). *Etika Sosial: Dasar dan Prinsip Moral Praktis*. Jakarta: Gramedia
- M. Ikram, dkk., *Bunga Rampai Melayu Bengkulu. Bengkulu. Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu*, 2004, hlm. 25-38.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019) cet. ke 5. h. 103 23
- Muhammad Syamsudun, *transaksi jual berspektif hukum islam* (Bandung: Diponegoro, 1976), hal 10
- Mustafa dkk, *Jual Beli Kepiting Ditinjau Dari Sud Adz Dzariah Dan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020*, Vol. 1, No. 1 (2020), 41
- Nashar, M. (2023). *Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Telur Penyu di Pantai Lowita (Perspektif Fiqhi Jinayah)* (Doctoral dissertation, LAIN PAREPARE).

- NASHAR, Muh. *Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Telur Penyw di Pantai Lowita (Perspektif Fighi Jinayak)*. 2023. PhD Thesis JAIN PAREPARE
- Nurhalimah, S. (2022). *Peran Nilai-Nilat Islam dalam Edukasi Konservat Lingkungan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 Pasal 17*
- Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi* (Depok: Kencana, 2017) h. 30
- Kalangan Nelayan Pesisir. *Jurnal Pendidikan dan Lingkungan*, 5(2), 75-88.
- Prof. Dr. Rachmat Syafe'l, M.A. *Fiqh Muamalah* 1979: hlm. 79.
- Oamarul Huda, *Fikih Muamalah*, (Yogyakarta, Teras, 2011). h. 25-26
- Rizki, Y. (2021). *Analisis Praktik Perdagangan Satwa Dilindungi di Pasar Tradisional Kota Padang*. *Jurnal Lingkungan dan Konservasi*, 6(1), 100-115.
- Ramli Achmad, *Pengendalian Sosial Daerah Bengkulu*. Bengkulu: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991, hlm. 13.
- Tim penyusun, *Sejarah Daerah Bengkulu*. Bengkulu: Depdikbud, 1978, hlm. 99,
- Republik Indonesia. (1990). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya*

Alam Hayati dan Ekosistemnya. Jakarta: Sekretariat Negara..

Rozalinda, *fikih Ekonomi Syariah* (epok:PT RajaGrafindo Persada, 2017) cet. Ke 2

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*. h. 65

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*. h. 65-70

Republik Indonesia. (KUHP). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 1 ayat(1).*

Saragih, M. (2018). *Hukum Ekonomi Syariah: Teori dan Implementasi. Jakarta: RajaGrafindo Persada.*

R. Subekti dan R. Tirosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdas* Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2009. b. 366.

Insauti Press 2000). h. 383 2021. diakses pada (13 Januari 2024)
Styyid Outhub, *Tafsir Fi Dzahilalil Qur'an, Jilid 1*, (Jakarta: Game

Sayyid Sabiq, *Figh As-Sunnah, jilid 4, ahli bahasa Nor Hasanuddin Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006)*

Salim HS. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak Jakarta: Sinar Grafika, 2003)*, h. 49

Seni Budayaku, *Mengenal Kebudayaan Provinsi Bengkulu Sumber: Whimuiddin (teri.). Jakarta: Pustaka Azzam*

Sugivono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.*

Sulistyo-Basuki. (2004). *Etika Profesi. Jakarta: UI Press.*

- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensinde, 1994), h.278.
- Supriatna, J. (2008). *Melestarikan Alam Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Suharwadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h.130
- Soesilo dan Pramudji, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW (Rhedbook Publisher: 2008)*, h. 325-326
- Wati Susiawati, "Jual Beli dan dalam Konteks Kekinian," *Jurnal Ekonomi Islam*, VoL8, No.2 (2017), 171-84
- Yuliana, R. (2021). *Perdagangan Satwa Dilindungi di Pasar Raya Padang. Jurnal Konservasi*, 8(2), 128-135.
- Zuhairini, M. (2016). *Fikih Lingkungan: Perspektif Islam tentang Pelestarian Alam*. Yogyakarta: LKiS.

L

A

M

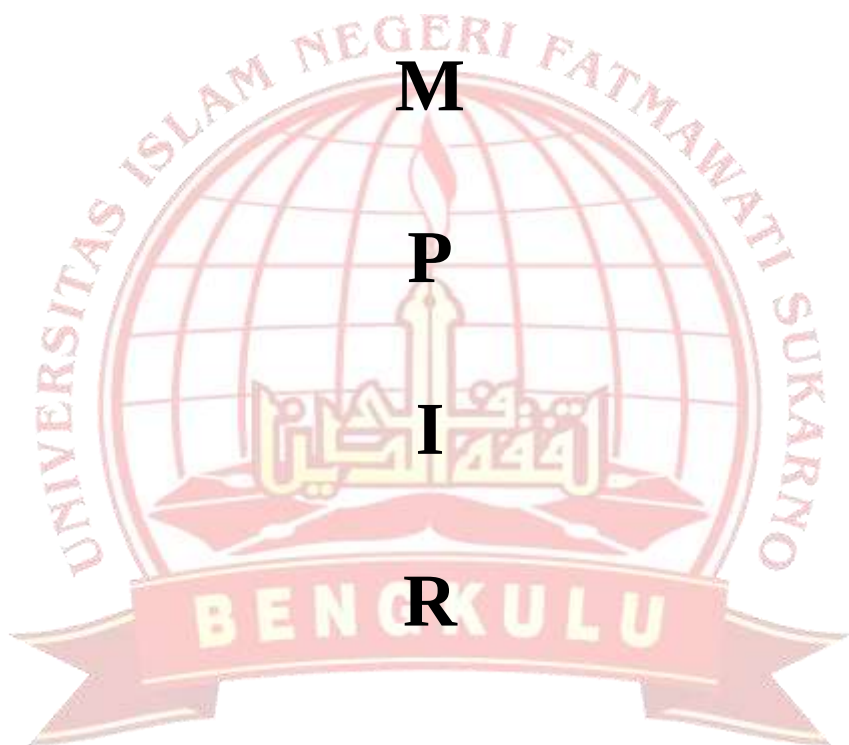
P

I

R

A

N





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfastengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : DAHLIANA
NIM : 2111120082
Prodi : Hukum Ekonomi
Semester :

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Praktik jual beli telur Penyu Dalam Peraturan UU No 5 tahun 1990 Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Pasar Perikanan kota Bengkulu Kanser

3. Praktik jual beli telur Penyu Dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi di pasar Perikanan Kota Bengkulu.

Verifikator

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan:

Imyutkan ke proposal skripsi dan fahami pasal yg dimaksud dalam judul Bengkulu, 23-5-2025

PA

Hendri Kusmudi

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan:

Uraikan ke proposal skripsi dan fahami pasal yg dimaksud dalam judul Bengkulu, 23-5-2025

Dosen

Dosen

Kaplan taqomart, MH

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah : Praktik jual beli telur Penyu Dalam Peraturan Undang-Undang 5 tahun 1990 tentang konservasi Sumber daya alam hayati dan Ekosistemnya Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi di pasar Perikanan kota Bengkulu.

Mengetahui,
Ka. Prodi HES

Dr.Muhammad Aziz Zakiruddin, MH
NIP : 199504232020121007

Bengkulu,
Mahasiswa

DAHLIANA

0506

Bengkulu, Juni 2025

Lampiran :
Prihal : Permohonan Seminar Proposal

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu

Di Bengkulu

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DAHLIANA
NIM : 2111120082
Prodi/Semester : Hukum Ekonomi Syariah/8
Judul Skripsi : **PRAKTIK JUAL BELI TELUR PENYU DALAM
PERATURAN UNDANG UNDANG NOMOR 5
TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI
SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN
EKOSISTEMNYA PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH STUDI DI PASAR
PERIKANAN KOTA BENGKULU**

Dengan ini mengajukan permohonan seminar proposal, Sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan: Proposal 3 rangkap dengan melampirkan salinan menghadiri seminar proposal dan lembar konsultasi judul dengan menunjukkan lembar asli.

Demikian atas kerjasamanya Bapak di ucapkan terimakasih.

Mengetahui,
Ka. Prodi HES



Dr. Muhammad Aziz Zakiruddin, MH
NIP. 199504232020121007

Mahasiswa



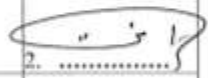
DAHLIANA
NIM.2111120082



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH
Jalan. Raden Fatah Pagar Dua
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Rabu 13 Juni 2025
Nama : DAHLIANA
NIM : 2111120082
Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
PRAKTIK JUAL BELI TELUR PENYU DALAM PERATURAN UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH STUDI DI PASAR PERIKANAN KOTA BENGKULU		1. Prof. Dr. Rohmadi, S.Ag., MA.	1. 
		2. Anita Nifilayani, M.H.I	2. 

Ka. Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Muhammad Aziz Zakiruddin, M.H
NIP. 199504232020121007



KEMENTRIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawu
Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

Nama : DAHLIANA
Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: Belajar lagi ke lap Tahunan
2	Catatan Hasil Seminar Proposal:	

Bengkulu, 13 Juni 2025
Penyeminar I

Prof. Dr. Rohmadi, S.Ag., MA.
NIP. 197103201996031001



KEMENTRIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

Nama : DAHLIANA
Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: = Bacaan Qur'an nya di lancarkan Pengucapan Huruf di Lancarkan kembali	Lulus/ Tidak Lulus * Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: - latar belakang di rumuskan secara menyeluruh - Rumusan masalah di sempitkan dari masalah	

Bengkulu, 13 Juni 2025
Penyeminar II

Anita Niffilayani, M.H.I
NIP.198801082020122004



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT : Jl. Raden patah pagar dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : DAHLIANA
 Nim : 2111120082
 Jur/Prodi : HES/Hukum Ekonomi Syariah

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Senin 10-06-2024	Nadia Anggun Perkiwi	Implementasi Peran Masyarakat Perdagangan No 40 thn 2020	DR. NURAN JULIHA Hendri Kusnadi M.H.	1. 2.
2.	Kamis 24-10-2024	Deli Fadiah	Analisis Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terkait Praktik Jual beli	DR. MITI YARMANH M. A.G KUSEMAY HANANG SARI. M.H.	1. 2.
3.	Kamis 24-10-2024	Indah Sri Rahma dani	Analisis Akad Ijarah dan Ijarah APL Shop Perspektif HES	PROF. DR. SULAWATI M. A Hidayat Darussalam M. A.G	1. 2.
4.	Kamis 24-10-2024	Ausri Puspita Sari	Implementasi Niat yang dalam Maqashid Syariah (Studi komparasi antara Maqashid)	DR. MITI YARMANH M. A.G Anisa Nefkhami M.H.	1. 2.
5.	Senin/08/10/2024	Selki Yuliana	Perspektif hukum tentang wanprestasi anggota lembaga. Bogaan Regis	1. Fauzan alh 2. Fikriyulungro M. A.G	1. 2.
6.	Selasa/5/11/2024	Yuni Yuliana	Uji daya saing pelaku UMKM yang akan Perbankan dan UFTO (PRA)	DR. Khotimati, M. A Anisa Nefkhami M.H.	1. 2.
7.		Wahdani Khoirunnisa	Tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli endorsement usaha kuliner	DR. Khotimati, M. A Anisa Nefkhami M.H. Hidayat Darussalam M. A.G	1. 2.
8.					1. 2.
9.					1. 2.
10.					1. 2.

Bengkulu, ..2022
 Koordinator Prodi HES

Dr. Muhammad Aziz Zakiruddin, MH
 NIP: 19 050423 2020121007

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi berjudul “ **Jual Beli Telur Penyu antara Legalitas dan Etika: Perspektif UU No. 5 Tahun 1990 dan Hukum Ekonomi Syariah di Bengkulu** yang disusun oleh :

Nama : DAHLIANA
NIM : 2111120082
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah diujikan oleh tim penguji proposal Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Bengkulu pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 12 juni 2025

Proposal Skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan penetapan Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

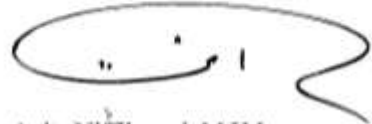
Bengkulu, Juli 2025

Penyeminar I



Prof. Dr. Rohmadi, S.Ag., MA.
NIP. 197103201996031001

Penyeminar II



Anita Niftilayani, M.H.I.
NIP. 198801082020122004

Mengetahui,
Ka. Prodi Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Muhammad Aziz Zakiruddin, MH
NIP. 199504232020121007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Webster: www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor : 0707/Un.24/F.I /PP.00.9/7/2025
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**

10 Juli 2025

Yth. Bapak/ Ibu :
Bapak/ Ibu
Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
Di

Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2025, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih



An. Dekan,
Wakil Dekan I

[Signature]
Dr. Miti Yarmunida, M.Ag.
NIP. 197705052007102002

Tembusan :
1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51278-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uin-fasbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor :0707/Un.23/ F.I/PP.00.9/07/2025

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. Nama : Prof. Dr. Rohmadi, S.Ag., MA.
Nip. : 19710320199603 1 001
Tugas : Pembimbing I
2. Nama : Anita Niffilayani, M.H.I.
Nip. : 198801082020122004
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : Dahliana
NIM/Prodi : 2111120082/HES
Judul Skripsi : Jual Beli Telor Penyu Antara Legalitas dan Etika Perspektif
Undang-Undang No.5 Tahun 1990 dan Hukum Ekonomi Syariah
di Bengkulu

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 10 Juli 2025
An. Dekan,
Wakil Dekan I


Dr. Miti Yarmunida, M.Ag.
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan

PEDOMAN WAWANCARA

PENELITIAN SKRIPSI

JUAL BELI TELUR PENYU ANTARA LEGALITAS DAN ETIKA PERSPEKTIF PASAL 21 AYAT (2) UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DI PASAR PERIKANAN PULAU BAAI KOTA BENGKULU

Nama : Dahliana

Nim : 2111120082

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

A. Pertanyaan Untuk Nelayan Sebagai Penjual Telur penyu:

1. Siapa Nama Bapak ?
2. Bagaimana awal mula Anda terlibat dalam jual beli telur penyu ?
3. Jenis-jenis benih lobster apa yang biasanya dijual?
4. Bagaimana proses jual beli telur penyu biasanya dilakukan? Apakah ada pihak perantara dalam transaksi ini?
5. Apakah ada ketentuan hukum lokal atau nasional yang Anda ketahui terkait jual beli telur penyu?
6. Apakah Anda pernah mengalami masalah hukum terkait jual beli telur penyu? Bagaimana cara Anda mengatasinya?
7. Bagaimana harga telur penyu ditentukan? Apakah harga tersebut dipengaruhi oleh kualitas atau kuantitas telur penyu?
8. Bagaimana cara Anda menjaga kualitas telur penyu yang Anda jual? Apakah ada jaminan kualitas bagi pembeli?
9. Apakah ada standar atau aturan yang diterapkan dalam proses penangkapan telur penyu untuk menjaga kelestarian lingkungan?
10. Apakah ada perjanjian atau akad khusus dalam setiap transaksi jual beli telur penyu? Jika ada, bagaimana akad tersebut dilakukan?
11. Menurut Anda, apakah jual beli telur penyu ini sudah sesuai dengan etika dan hukum yg berlaku?

B. Pertanyaan Untuk Pembeli telur penyu:

1. Siapa Nama Bapak ?
1. 2. Dimana biasanya Bapak/ibu membeli telur penyu?
2. Berapa lama Bapak telah membeli telur penyu?
3. 4. Mengapa Bapak/Ibu membeli telur penyu?
4. Sejak kapan Bapak/Ibu mulai membeli telur penyu?

5. Bagaimana proses pembelian telur penyu yang Anda lakukan? Apakah ada perantara atau tengkulak yang terlibat?
6. Bagaimana cara menentukan kualitas telur penyu yang Anda beli? Apakah ada standar kualitas yang harus dipenuhi?
7. Apakah pembelian telur penyu merupakan kebiasaan atau hanya sesekali saja?
8. Apakah telur penyu dikonsumsi sendiri atau untuk dijual kembali?
9. Apakah Anda mengetahui adanya peraturan pemerintah atau hukum yang mengatur jual beli telur penyu? Bagaimana pengaruhnya terhadap transaksi Anda?
10. Bagaimana Anda menetapkan harga dengan penjual? Apakah harga tetap atau ada negosiasi?
11. Apakah Anda mengetahui pandangan Islam terkait jual beli benih lobster yang belum mencapai pertumbuhan sempurna?
12. Apakah ada perbedaan perlakuan hukum antara penjual dan pembeli dalam transaksi ini? Bagaimana pengaruhnya terhadap posisi Anda sebagai pembeli?
13. Apakah ada persyaratan khusus yang Anda harapkan dari penjual terkait kualitas atau cara penyerahan telur penyu?
14. Bagaimana cara pembayaran biasanya dilakukan? Apakah ada sistem cicilan atau kredit yang berlaku?
15. Menurut Anda, apakah jual beli telur penyu ini sudah sesuai dengan etika dan hukum yang berlaku?

Bengkulu, September 2025
Peneliti



Dahliana
Nim. 2111120082

Pembimbing I



Prof. Dr. Rohmadi, MA
Nip 197103201996031001

Pembimbing II



Anita Niffilayani, M.H.I
Nip 198801082020122004

1028

Bengkulu,.....2025

Lampiran :
Prihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
di
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dahliana
NIM : 2111120082
Prodi/Semester : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Jual Beli Telur Penyu antara Legalitas dan Etika
Perspektif Pasal 21 ayat (2) Undang Undang Nomor
5 Tahun 1990 dan Hukum Ekonomi Syariah di pasar
perikanan pulau baai kota Bengkulu

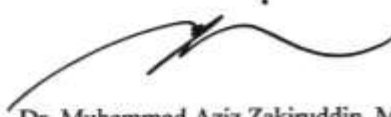
Tujuan Penelitian : Pulau Baai

Untuk melengkapi data penelitian skripsi, kiranya Bapak berkenan mengeluarkan Surat izin Penelitian. Sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan:

1. Surat permohonan mengajukan izin penelitian
2. SK Pembimbing Tugas Akhir
3. Skripsi dari BAB I s/d BAB III
4. Pedoman wawancara yang ditandatangani pembimbing Skripsi

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Mengetahui,
Ka. Prodi Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Muhammad Aziz Zakiruddin, MH
NIP. 199504232020121007

Mahasiswa



Dahliana
Nim 2111120082



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uisufatbengkulu.ac.id

Nomor : 1028/Un.23/F.1/PP.00.9/9/2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon Izin Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bengkulu
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berkenaan dengan akan diadakannya penelitian pada penulisan Skripsi mahasiswa strata satu (S1) pada Fakultas Syariah Tahun Akademik 2025/2026, dengan ini kami mohon kiranya berkenan memberikan izin penelitian kepada saudara:

Nama : Dahliana
NIM : 2111120082
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Waktu Penelitian : 22 September 2025 - 22 Oktober 2025
Judul Skripsi : "Jual Beli Telur Penyu Antara Legalitas dan Etika Perspektif Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Hukum Ekonomi Syariah di Pasar Peikanan Pulau Baai Kota Bengkulu"
Tempat Penelitian : Pasar Pulau Baai Kota Bengkulu

Demikian permohonan izin ini kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Bengkulu, 22 September 2025

Dekan,



Prof. Dr. Suwarjin, MA.
NIP. 196904021999031004



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Alamat : Jl. Melur No.1 Kelurahan Nusa Indah
Email : bkesbangpolkotabengkulu@gmail.com

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 000.9.2/1927/KESBANGPOL-REK/2025

- Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
- Memperhatikan : Surat dari Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor : 1028/Un.23/F.I/PP.00.9/9/2025 tanggal 22 September 2025 perihal Izin Penelitian

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA

Nama : DAHLIANA
NIM : 2111120082
Pekerjaan : Mahasiswa
Prodi/ Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/ Syariah
Judul Penelitian : Jual Beli Telur Penyu Antara Legalitas Dan Etika Perspektif Pasal 21 Ayat 2 Undang Undang No 5 Tahun 1990 dan Hukum Ekonomi Syariah Dipasar Perikanan Pulau Bai Kota Bengkulu

Tempat Penelitian : Pasar Perikanan Pulau Bai Kota Bengkulu
Waktu Penelitian : 24 September 2025 s.d 24 Oktober 2025
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

- Dengan Ketentuan :
- 1 Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud.
 - 2 Harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
 - 3 Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan belum selesai maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan Rekomendasi Penelitian.
 - 4 Surat Rekomendasi Penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikianlah Rekomendasi Penelitian ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 24 September 2025

a.n. WALI KOTA BENGKULU

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu,



Syofyan Tosoni, SE, MM
Pembina Utama Muda (IVc)
NIP. 197009021993031006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 - Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Dahliana
NIM : 2111120082
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing I: Prof.Dr.Rohmadi,S.Ag.,MA.
Judul Skripsi: Jual beli telur penyu antara legalitas dan etika perspektif undang-undang no. 5 tahun 1990 dan hukum ekonomi syariah dibengkulu

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1.	11 November 2025	Latar Belakang	- Sdr. Tambahkan penjelasan ttg Problem Telur penyu di pasar Perikanan pulau Bali	
2.	17 November 2025	Bab. II	- Sdr. Tambahkan lagi Teori yg Relevan dg penelitian.	
3.	21 November 2025	Bab. III	- Historis Lokasi peneliti- an saudara pastri- kan. - Informasi saudara data sesuai Porsinya	
4.	24 November 2025	Bab. IV.	- Analisis Saudara Portrayal lagi tentang yg berkaitan dg perspektifnya.	
5.	26 November 2025	Bab. V	- Kesimpulan Nomor 2 Sdr. Lengkapi lagi.	
6.	Jumat 28 November	Bab. I - V	Acc	

Bengkulu, Februari 2025 M

Mengetahui,
Kordinator Prodi HES

Dr. Muhammad Aziz Zakiruddin, MH
NIP. 199504232020121007

Pembimbing I

Prof. Dr. Rohmadi, S. Ag., MA.
NIP. 197103201996031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinibengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Dahliana

NIM : 2111120082

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing II: Anita Niffilayani, M.H.I

Judul Skripsi :Jual beli telur penyu antara legalitas
dan etika perspektif undang –undang no. 5 tahun
1990 dan hukum ekonomi syariah dibengkulu

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1	Senin 28 Juli 2025	- latar belakang - Rumusan masalah	di perbaiki latar dan permasalahan	
2	Senin 04 Agustus 2025	Bab. II	- teorinya apa? - teknis penulisan - penulisan ayat	
3	Kamis 21 Agustus 2025	Bab. III	Daftar isi umum & tambahan	
4	2 September 2025	Bab III	tempat penulisan saran penulisan	
5	9 Oktober 2025	Bab IV	Hasil penelitian di analisis serta	

Bengkulu, Februari 2025

Mengetahui,
Kordinator Prodi HES

Dr. Muhammad Aziz Zakiruddin, MH
NIP. 199504232020121007

Pembimbing II

Anita Niffilayani, M.H.I
NIP. 198801082020122004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinibengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : DAHLIANA

NIM : 2111120082

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing II: Anita Niffilayani, M.H.I

Judul Skripsi: Jual beli telur penyu antara legalitas dan etika perspektif pasal 2 ayat 21 undang – undang nomor 5 tahun 1990 dan hukum ekonomi syariah dipasar perikanan pulau baai kota Bengkulu)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
6	16 Oktober 2025	Bab IV	Analisis hasil penelitian di sebagian dari rumusan masalah	
7	28 Oktober 2025	Bab V	Kesimpulan dibuat 2 kesimpulan sesuai rumusan masalah	
8	30 Oktober 2025	Bab	- Abstract - Daftar Isi - Daftar pustaka Pembantu sesuai arahan	
9	6 November 2025	BAB. I - V	ACC layout ke. p. I	

Bengkulu, Oktober 2025

Mengetahui,
Kordinator Prodi HES

Dr. Muhammad Aziz Zakiruddin, MH
NIP. 199504232020121007

Pembimbing II

Anita Niffilayani, M.H.I
NIP. 198801082020122004

Em. 25/02/2026

Prodi HES

SKRIPSI_AKHIR_DAHLIANAA (1)

skripsi_DAHLIANA_2111120082

Document Details

Submission ID:

trmold::3618129112505

Submission Date:

Feb 25, 2026, 9:51 AM GMT+7

Download Date:

Feb 25, 2026, 9:55 AM GMT+7

File Name:

SKRIPSI_AKHIR_DAHLIANAA (1).docx

File Size:

1.0 MB

75 Pages

16,455 Words

107,440 Characters



22% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each document.

Exclusions

- 3 Excluded Sources

Top Sources

- 17% Internet sources
- 6% Publications
- 16% Submitted work (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that wouldn't be found from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A flag is not necessarily an indicator of a problem; however, we'll recommend you focus your attention there for further review.

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dahliana
NIM : 2111120082
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Perguruan Tinggi : UINFAS Bengkulu

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah yang berjudul:

**"Jual Beli Telur Penyu Di Pasar Perikanan Pulau Bai Kota Bengkulu Perspektif
Hukum Ekonomi Syariah"**

Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan hasil plagiasi, baik sebagian maupun seluruhnya, dari karya orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini merupakan hasil plagiasi atau melanggar etika akademik, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan akademik yang berlaku di lingkungan perguruan tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Tempat, Tanggal : 25 Februari 2026
Yang membuat pernyataan,



Dahliana
2111120082

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eling Sinta, S.H.,M.H

NIP : 199906282025052011

Jabatan : Tim Penguji Plagiasi Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Dahliana

NIM : 2111120082

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

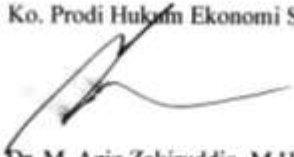
Judul Skripsi : Jual Beli Telur Penyu Di Pasar Perikanan Pulau Bai Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Telah dilakukan uji similarity melalui www.turnitin.com pada tanggal 25 Februari 2025, skripsi yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi dengan hasil plagiasi 22%.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Ko. Prodi Hukum Ekonomi Syariah


Dr. M. Aziz Zakiruddin, M.H
NIP. 199504232020121007

Bengkulu, 25 Februari 2026

Tim Penguji


Eling Sinta, S.H., M.H.
NIP. 199906282025052011

DOKUMENTASI



